

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI LARANGAN
NIKAH DI DESA TALUK SELONG KECAMATAN MARTAPURA
BARAT KABUPATEN BANJAR KALIMANTAN SELATAN**

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan

Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu

Ilmu Syariah



Oleh

Farida Armiranti
NIM : C51207015

PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA	
No. KLAS 5-2011 129 41	No. REG : 5.2011/45/129 ASAL BUKU : TANGGAL :

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Fakultas Syari'ah
Jurusan Ahwalus Syakhsiyah

SURABAYA
2011

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Farida Armiranti
NIM : C51207015
Fakultas/Jurusan : Syari'ah / Ahwalus Syakhshiyah
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Larangan Nikah
di Desa Taluk Selong Kec. Martapura Barat Kab. Banjar

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 18 Juli 2011

Saya yang menyatakan,



Farida Armiranti

C51207015

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Farida Armiranti ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 18 Juli 2011

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pembimbing,



Drs. Jeje Abd. Rozaq, M.Ag.

NIP: 19631015199103002

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Farida Armiranti ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel pada hari Selasa , tanggal 09 Agustus 2011 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Ketua,

Drs. Jeje Abd. Rozaq M. Ag
NIP. 196310151991031003

Sekretaris,

M. Hasan Ubaidillah, SHI, M. Si
NIP. 197911052007011019

Penguji I,

Drs. Makkinuddin, SH., M. Ag
NIP. 195711101996031001

Penguji II,

Dr. Sri Warjiyati, SH., MH
NIP. 196808262005012001

Pembimbing,

Drs. Jeje Abd. Rozaq M. Ag
NIP. 196310151991031003

Surabaya, 15 Agustus 2011

Mengesahkan,

Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Prof. Dr. H. A. Faishal Haq, M. Ag
NIP. 195005201982031002

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Tradisi Larangan Nikah di Desa Taluk Selong Kecamatan Martapura Barat Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan” ini merupakan hasil penelitian lapangan (*field research*) yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana deskripsi tradisi larangan nikah di Desa Taluk Selong Kecamatan Martapura Barat Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan? Dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap tradisi larangan nikah di Desa Taluk Selong Kecamatan Martapura Barat Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan?

Untuk menjawab permasalahan di atas, penulis melakukan penelitian dengan menggunakan teknik wawancara dan studi dokumen. Selanjutnya data yang telah dihimpun dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif, yaitu suatu metode yang menggambarkan dan menafsirkan data yang telah terkumpul dengan menggunakan pola pikir deduktif.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa tradisi larangan nikah di Desa Taluk Selong Kecamatan Martapura Barat Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan adalah larangan untuk menikah dengan laki-laki atau perempuan yang mengikuti mazhab selain mazhab Syafi'i. Jadi syarat nikah bagi masyarakat Desa Taluk Selong adalah harus bermazhab Syafi'i. Alasan terjadinya tradisi larangan nikah ini terbagi menjadi dua pendapat yaitu: *pertama*, menurut kaum “tuha” tradisi larangan nikah ini terjadi karena khawatir akan terjadi perceraian apabila menikah dengan orang yang mengikuti mazhab selain Syafi'i. *Kedua*, menurut kaum “anum”, pelaksanaan tradisi ini adalah wujud kepatuhan mereka terhadap ulama terdahulu yang akhirnya membuat mereka cenderung fanatik dengan mazhab Syafi'i dan tertutup terhadap perbedaan mazhab. Menurut pandangan masyarakat Desa Taluk Selong, tradisi larangan nikah ini bertujuan untuk *maslahat* yaitu menjaga keharmonisan rumah tangga dan mencegah timbulnya *mafsadat* yaitu kerusakan yang timbul akibat pernikahan dengan beda mazhab.

Pelaksanaan tradisi larangan nikah di Desa Taluk Selong Kecamatan Martapura Barat Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan tidak diatur dalam ketentuan hukum Islam. Hukum Islam hanya menetapkan wanita-wanita yang haram dinikahi sesuai dengan yang tercantum dalam surat *an-Nisā* ayat 23. Dalam Hukum Islam juga tidak ada larangan menikah karena perbedaan mazhab. Namun dalam tradisi larangan nikah tersebut terdapat unsur *maslahat* untuk mencegah terjadinya perceraian.

Dari kesimpulan di atas disarankan kepada masyarakat Desa Taluk Selong Kecamatan Martapura Barat Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan hendaknya lebih memahami lagi masalah-masalah yang berkenaan dengan hukum perkawinan Islam agar tidak menganggap bahwa syarat nikah bermazhab Syafi'i adalah hal yang wajib, melainkan hanya sebagai anjuran saja.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	i
SURAT PERNYATAAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TRANSLITERASI	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	10
C. Rumusan Masalah.....	11
D. Kajian Pustaka	11
E. Tujuan Penelitian	14
F. Kegunaan Penelitian	14
G. Definisi Operasional	15
H. Metode Penelitian.....	16
I. Sistematika Pembahasan	21

BAB II PERKAWINAN DALAM HUKUM ISLAM

A. Pengertian Perkawinan	23
B. Dasar Hukum Perkawinan	27
C. Syarat dan Rukun Perkawinan.....	29
D. Larangan Perkawinan.....	41

BAB III GAMBARAN UMUM DESA TALUK SELONG DAN DESKRIPSI TRADISI LARANGAN NIKAH DI DESA TALUK SELONG KECAMATAN MARTAPURA BARAT KABUPATEN BANJAR KALIMANTAN SELATAN

A. Latar Belakang Obyek

1. Keadaan Geografis Desa Taluk Selong.....	
a. Luas dan Batas Wilayah	52
b. Keadaan Geografis.....	53
c. Asal Nama Desa Taluk Selong	53
2. Keadaan Penduduk Desa Taluk Selong.....	
a. Jumlah Penduduk.....	54
b. Keadaan Pendidikan	54
c. Keberagaman	55
d. Keadaan Ekonomi.....	56
e. Keadaan Sosial Budaya	56

B. Pengaruh Pemikiran Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari terhadap Tradisi Larangan Nikah.....

C. Tradisi Larangan Nikah di Desa Taluk Selong	
a. Perkawinan Adat Banjar	60
b. Tradisi Larangan Nikah	62
c. Alasan Terjadinya Tradisi Larangan Nikah	64



BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI LARANGAN NIKAH DI DESA TALUK SELONG KECAMATAN MARTAPURA BARAT KABUPATEN BANJAR KALIMANTAN SELATAN

- A. Analisis terhadap Dasar Tradisi Larangan Nikah di Desa Taluk Selong Kec. Martapura Barat Kab. Banjar.....66
- B. Analisis terhadap Alasan Terjadinya Tradisi Larangan Nikah di Desa Taluk Selong Kec. Martapura Barat Kab. Banjar
 - 1. Analisis Hukum Islam terhadap Pendapat Kaum Tuha tentang Alasan Terjadinya Tradisi Larangan Nikah di Desa Taluk Selong Kec. Martapura Barat Kab. Banjar71
 - 2. Analisis Hukum Islam terhadap Pendapat Kaum Anum tentang Alasan Terjadinya Tradisi Larangan Nikah di Desa Taluk Selong Kec. Martapura Barat Kab. Banjar72
- C. Analisis Hukum Islam terhadap Tradisi Larangan Nikah di Desa Taluk Selong Kec. Martapura Barat Kab. Banjar74

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan81
- B. Saran.....82

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BIODATA PENULIS

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan salah satu ketentuan Allah yang umum berlaku pada semua makhluk baik pada manusia, hewan maupun tumbuhan. Allah tidak mau menjadikan manusia itu seperti makhluk lainnya, yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan antara jantan dan betinanya secara anarki, dan tidak ada satu aturan.¹ Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna dan terhormat. Demi menjaga kehormatan dan kemuliaannya, Allah membuat aturan antara hubungan laki-laki dan perempuan agar sesuai dengan martabatnya.

Dalam hukum Islam, hubungan antar manusia untuk berkembang biak diatur dalam sebuah ikatan perkawinan. Adanya ketentuan tentang perkawinan ini dimaksudkan agar tujuan dari sebuah perkawinan untuk membentuk keluarga yang sejahtera tercapai. Tujuan perkawinan antara lain yaitu²:

1. Melanjutkan keturunan yang merupakan sambungan hidup dan penyambung cita-cita, membentuk keluarga dan dari keluarga dibentuk umat, ialah umat

¹ M. Thalib, *Perkawinan Menurut Islam*, (Surabaya: Al Ikhlas, 1993), 1.

² Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, (Jakarta, Bulan Bintang, 1993), 14.

diatur hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam sebuah ikatan perkawinan. Islam bertujuan mengajari umatnya supaya tidak jangan menindas dorongan seks namun memenuhinya dengan cara yang bertanggung jawab. Islam mengakui kebutuhan seks manusia dan percaya bahwa naluri-naluri alami harus dipelihara, bukan ditindas. Islam mengatakan bahwa bagian-bagian biologis dari tubuh kita mempunyai tujuan, dan tidak diciptakan dengan sia-sia.⁵

3. Untuk menimbulkan rasa cinta antara suami istri, menimbulkan rasa kasih sayang antara orang tua dengan anak-anaknya dan adanya rasa kasih sayang antara sesama anggota keluarga. Rasa cinta dan kasih sayang dalam keluarga ini akan dirasakan pula dalam masyarakat atau umat, sehingga terbentuklah umat yang diliputi cinta dan kasih sayang. Firman Allah SWT surat *ar-Rūm* ayat 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (٢١)

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia ciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir".⁶ (Q.S. ar-Rūm ayat 21)

⁵ Sayyid Muhammad Rihdui, *Perkawinan dan Seks dalam Islam*, (Penerjemah M. Hanssem, Jakarta:Lentera, 1996), 28.

⁶ *Ibid.*, 406.

4. Untuk menghormati *sunnah* Rasulullah s.a.w., beliau mencela orang-orang yang berjanji akan puasa setiap hari, akan bangun dan beribadat setiap malam dan tidak kawin-kawin. Mencegah kehidupan tidak kawin tidak hanya terbatas pada laki-laki, wanita juga dicegah dari kehidupan menyendiri.
5. Untuk menjaga keturunan. Keturunan yang bersih, jelas ayah, kakek dan sebagainya hanya diperoleh dengan perkawinan. Dengan demikian akan jelas pula orang-orang yang bertanggung jawab terhadap anak-anak, yang akan memelihara dan mendidiknya.

Walaupun demikian, dalam perintah perkawinan tersebut, hukum Islam juga mengatur mengenai larangan yang tidak boleh dilanggar oleh setiap muslim yang akan melakukan perkawinan. Larangan tersebut dikenal dengan istilah larangan perkawinan.

Larangan perkawinan yang dimaksud dalam bahasan ini adalah orang-orang yang tidak boleh melakukan perkawinan. Perempuan-perempuan mana saja yang tidak boleh dikawini oleh seorang laki-laki, atau sebaliknya laki-laki mana saja yang tidak boleh mengawini seorang perempuan. Firman Allah dalam surat *an-Nisā* ayat 22-23, yaitu:

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا
(۲۲) حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ
وَأُمَّهَاتُكُمْ اللَّائِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرِّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمْ اللَّائِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ

نَسَائِكُمُ اللَّائِي دَخَلْتُمْ بَيْنَ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بَيْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ يَجْمَعُوا بَيْنَ الْأَخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا رَحِيمًا (٢٣)

Artinya: “Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah. Seburuk-buruk jalan (yang ditempuh). Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan; saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu istrimu (mertua); anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri; tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan) maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (Q.S. an-Nisa ayat 22-23)

Secara garis besar, dalam kedua ayat di atas tertulis bahwa larangan kawin antara seorang pria dan seorang wanita dalam *syara'* dibagi dua, yaitu halangan abadi dan halangan sementara.⁸ Pertama: larangan perkawinan yang berlaku haram untuk selamanya dalam arti sampai kapan pun dan dalam keadaan apa pun laki-laki dan perempuan itu tidak boleh melakukan perkawinan. Larangan dalam bentuk ini disebut mahram *muabbad*. Mahram *muabbad* terbagi menjadi tiga kelompok yaitu:

⁷ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, 82.

⁸ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cetakan ke 2, 2003), 103.

- a. Disebabkan oleh adanya hubungan kekerabatan.
- b. Disebabkan oleh adanya hubungan perkawinan (*muṣaharah*)
- c. Disebabkan oleh hubungan persusuan

Kedua : larangan perkawinan berlaku untuk sementara waktu dalam arti larangan itu berlaku dalam keadaan dan waktu tertentu, suatu ketika bila keadaan dan waktu tertentu itu sudah tidak lagi menjadi haram, yang disebut mahram *muaqqat*. Mahram *muaqqat* terbagi menjadi beberapa macam yaitu:

- a. Mengumpulkan dua orang perempuan yang masih bersaudara
- b. Wanita yang sedang menjalani idah
- c. Wanita yang masih dalam perkawinan dengan orang lain
- d. **Wanita yang sudah ditalak tiga**
- e. Mengawini lebih dari empat orang wanita
- f. Larangan karena sedang ihram
- g. Larangan beda agama
- h. Larangan karena perzinahan

Berbeda dengan paparan larangan kawin dalam Islam di atas, dalam masyarakat Banjar di Desa Taluk Selong yang merupakan salah satu suku bangsa Indonesia di Kalimantan Selatan, mempunyai larangan lain, yaitu adanya tradisi larangan nikah selain mazhab Syāfi'i. Tradisi larangan nikah yang dimaksud adalah larangan untuk menikah dengan laki-laki atau perempuan yang berbeda mazhab. Laki-laki bermazhab Syāfi'i tidak boleh menikah dengan wanita

pengikut mazhab selain Syāfi'i. Begitu pula sebaliknya, wanita bermazhab Syāfi'i tidak boleh menikah dengan laki-laki yang mengikuti mazhab selain Syāfi'i. Jadi syarat nikah bagi masyarakat Desa Taluk Selong adalah bermazhab Syāfi'i.

Hal tersebut tentu saja sangat berkaitan dengan persepsi masyarakat Adat Banjar mengenai perkawinan yang tidak semata-mata berarti suatu ikatan antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri untuk maksud mendapatkan keturunan dan membangun serta membina kehidupan keluarga rumah tangga, tetapi juga berarti suatu hubungan hukum yang menyangkut para anggota kerabat dari pihak istri dan dari pihak suami. Terjadinya perkawinan, berarti berlakunya ikatan kekerabatan untuk dapat saling membangun dan menunjang hubungan kekerabatan yang rukun dan damai.⁹

Dengan terjadinya perkawinan, maka diharapkan agar dari perkawinan itu didapat keturunan yang akan menjadi penerus silsilah orang tua dan kerabat, menurut garis ayah atau garis ibu ataupun garis orang tua. Adanya silsilah yang menggambarkan kedudukan seseorang sebagai anggota kerabat, adalah merupakan barometer dari asal usul keturunan seseorang yang baik dan teratur.¹⁰

⁹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat dengan Adat Istiadat dan Upacara Adatnya*, Cet. VII (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003), 70.

¹⁰ Ibid

Suku Banjar sebagaimana memiliki tradisi larangan dalam perkawinan, juga mempunyai tata cara keadatan tentang peristiwa perkawinan, meskipun keadaan tersebut telah mengalami perubahan-perubahan secara evolusi.¹¹

Dalam masyarakat suku Banjar, perkawinan merupakan sebuah ikatan yang tidak saja menyatukan laki-laki dan perempuan, namun lebih dari itu perkawinan adalah ikatan yang menyatukan dua keluarga besar. Perkawinan di kalangan orang Banjar hampir-hampir dianggap sebagai perbuatan suci yang harus dijalani semua orang.

Seorang gadis yang sudah meningkat dewasa dan menurut ukuran desanya seharusnya sudah kawin dan belum ada yang meminangnya, diusahakan untuk segera dicarikan jodohnya. Seorang pemuda yang telah dewasa dibujuk-bujuk untuk segera, dengan mengatakan bahwa kawin itu adalah *sunnah* nabi dan agama seseorang belum sempurna apabila ia belum juga kawin.¹²

Tujuan perkawinan menurut orang Banjar adalah¹³:

1. Mengawinkan anak bagi orang Banjar, berarti orang tua akan dapat melanjutkan keturunan. Orang tua berkeinginan tidak hanya punya anak, tapi juga ingin anaknya punya anak. Dengan demikian

¹¹ Syamsiar Seman, *Perkawinan Adat Banjar Kalimantan Selatan*, (Banjarmasin, Bina Budaya Banjar, 2001), 1.

¹² Alfani Daud, *Islam dan Masyarakat Banjar*, Cet. 1 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), 73.

¹³ M. Idwar Saleh, *Adat Istiadat dan Upacara Perkawinan Daerah Kalimantan Selatan*, (Banjarmasin: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1991), 19.

keturunannya tidak terputus sampai anak mereka saja, tetapi dapat berkelanjutan.

2. Mengawinkan anak bagi orang Banjar, berarti orang tua telah dapat memenuhi salah satu kewajiban dan tanggung jawab terhadap anak mereka. Mereka telah menunjukkan jalan yang benar, mencegah anak mereka dari perbuatan zina yang dilarang agama.
3. Mengawinkan anak bagi orang Banjar, berarti orang tua membangun rumah tangga bahagia berdasarkan agama Islam bagi anak mereka. Oleh karena kalau anaknya belum dapat berdiri sendiri, orang tua mereka selalu membantu baik berupa materi atau keuangan dan **memberi nasihat supaya cara hidup berumah tangga mereka menurut ajaran agama Islam.**
4. Mengawinkan anak bagi orang Banjar selain berarti mempertemukan, menyatukan dua anak yang berlainan jenis berarti juga mempererat hubungan persaudaraan yang telah ada di antara orang tua. Mereka mengawinkan anak mereka menyebabkan keluarga anak laki-laki dan anak perempuan yang kawin menjadi keluarga besar dimana anak mereka menjadi tali pengikatnya.

Berangkat dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa mazhab Syāfi'ī merupakan syarat nikah bagi masyarakat di Desa Taluk Selong. Hal ini menarik perhatian penulis untuk mengkaji lebih dalam lagi mengenai masalah

tersebut. Untuk itu penulis mengambil judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Tradisi Larangan Nikah di Desa Taluk Selong Kecamatan Martapura Barat Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan”.

B. Identifikasi dan Pembatasan Masalah

Dari latar belakang yang telah penulis paparkan di atas, maka dapat ditulis identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Perkawinan dalam hukum Islam
2. Rukun dan syarat perkawinan dalam hukum Islam
3. Larangan perkawinan dalam hukum Islam
4. Tradisi larangan nikah di Desa Taluk Selong
5. Faktor yang melatar belakangi tradisi larangan nikah di Desa Taluk Selong
6. Keberlakuan tradisi larangan nikah tersebut

Melihat luasnya pembahasan tentang tradisi larangan nikah dalam identifikasi masalah di atas, maka penulis membatasi masalah dalam pembahasan ini, dengan:

1. Deskripsi tradisi larangan nikah di Desa Taluk Selong Kecamatan Martapura Barat Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan.
2. Tinjauan hukum Islam terhadap tradisi larangan nikah di Desa Taluk Selong Kecamatan Martapura Barat Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan masalah pokok dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana deskripsi tradisi larangan nikah di Desa Taluk Selong Kecamatan Martapura Barat Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap tradisi larangan nikah di Desa Taluk Selong Kecamatan Martapura Barat Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan?

D. Kajian Pustaka

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kajian pustaka bertujuan untuk menarik perbedaan mendasar antara penelitian yang dilakukan, dengan kajian atau penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya. Setelah melakukan penelusuran, ada beberapa skripsi yang membahas tentang larangan perkawinan, diantaranya yaitu:

1. Skripsi yang disusun oleh Marzuki yang berjudul Larangan Perkawinan *Pojok Wetan Lor Ngulon* Desa Sempol Kecamatan Pagar Kabupaten Malang Menurut Tinjauan Hukum Islam (Jurusan Ahwalus Syakhsiyah, Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2006). Skripsi ini membahas tentang adanya larangan nikah bagi pengantin dimana rumah tinggal orang tua atau tempat hunian asal yang ditempati mempelai laki-laki berada di *pojok wetan* dan

rumah tempat tinggal orang tua mempelai perempuan berada di *pojok lor ngulon* atau sebaliknya.

2. Skripsi yang disusun oleh Ita Rahmania Hidayati yang berjudul Analisis Hukum Islam terhadap Larangan Menikah *Lusan Besan* di Desa Bondrang Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo (Jurusan Ahwalus Syakhsiyah, Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2010). Skripsi ini membahas tentang adat larangan menikah apabila seseorang menikahkan anaknya untuk ketiga kali dan calon besan untuk pertama kali dan sebaliknya.

3. Skripsi yang disusun oleh Dedi Anton Ritonga yang berjudul Tinjauan Hukum Islam terhadap Larangan Pernikahan Semarga dalam Adat Batak di Desa Aek Haminjon Kecamatan Arse Kabupaten Tapanuli Selatan (Jurusan Ahwalus Syakhsiyah, Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2010) Skripsi ini membahas tentang larangan nikah semarga dalam adat Batak. Larangan ini salah satunya disebabkan karena adanya anggapan bahwa semarga dalam adat Batak dianggap seperti saudara kandung.

4. Skripsi yang disusun oleh Nur Angraini dengan judul Larangan Perkawinan Nglangkahi di Desa Karang Duren Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang (Jurusan Ahwalus Syakhsiyah, Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, Jogyakarta 2010). Skripsi ini membahas adat perkawinan pada masyarakat Karang Duren Kabupaten Malang, apabila seorang adik menikah dengan melangkahi kakaknya, dalam hal ini terdapat larangan. Akan tetapi, apabila perkawinan

tersebut tetap dilakukan maka sang adik selain memberi sesuatu dalam bentuk barang atau uang, sang adik juga harus melakukan beberapa tahapan upacara adat (upacara langkahan) sebagai syarat untuk melangkahi kakaknya yang bertujuan sebagai bentuk rasa hormat dan permohonan maaf kepada yang lebih tua dan sebagai langkahan untuk kakaknya.

Secara umum, pembahasan dalam skripsi yang telah disebutkan di atas menyangkut masalah larangan perkawinan yang terjadi dalam masyarakat tertentu. Dalam penelitian ini, penulis juga akan membahas masalah adat larangan perkawinan, namun penelitian ini memiliki beberapa perbedaan dengan penelitian sebelumnya, antara lain:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Taluk Selong Kecamatan Martapura Barat Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan. Daerah ini merupakan daerah yang masih memegang kuat tradisi perkawinan adat Banjar.
2. Dalam penelitian ini dikaji tinjauan hukum Islam terhadap tradisi larangan nikah di Desa Taluk Selong. Tradisi larangan nikah yang berlaku di desa ini adalah adanya syarat bagi pasangan yang akan menikah yaitu harus bermazhab Syafi'i.
3. Belum ada kajian hukum Islam yang membahas tentang tradisi larangan nikah di Desa Taluk Selong Kecamatan Martapura Barat Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan.

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah, maka penelitian ini mempunyai tujuan:

1. Mendeskripsikan tradisi larangan nikah di Desa Taluk Selong Kecamatan Martapura Barat Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan.
2. Menganalisis hukum tradisi larangan nikah di Desa Taluk Selong Kecamatan Martapura Barat Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan dengan hukum Islam.

F. Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini, diharapkan dapat bermanfaat, sekurang-kurangnya dalam 2 (dua) hal di bawah ini:

1. Aspek teoritis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan bagi peneliti selanjutnya dan dapat dijadikan bahan masukan dalam memahami tentang tradisi larangan nikah di Desa Taluk Selong Kecamatan Martapura Barat Kabupaten Banjar. Penelitian ini juga diharapkan menambah wawasan pengetahuan tentang tradisi larangan nikah di Desa Taluk Selong Kecamatan Martapura Barat Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan.

2. Aspek praktis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi masyarakat Desa Taluk Selong Kecamatan Martapura Barat Kabupaten

Banjar Kalimantan Selatan dalam pelaksanaan perkawinan tentang adanya tradisi larangan nikah.

G. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah deretan pengertian yang dipaparkan secara gamblang untuk memudahkan pemahaman dalam skripsi ini, yaitu:

1. Hukum Islam

Hukum Islam adalah peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berkenan dengan kehidupan berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah atau disebut juga dengan hukum syara'.¹⁴ Hukum Islam dalam penelitian ini adalah hukum

Islam yang berdasarkan pada pendapat *fuqahā* dan ulama.

2. Tradisi

Tradisi adalah kebiasaan turun temurun yang dilakukan oleh masyarakat Banjar di Desa Taluk Selong mengenai larangan nikah. Dalam perkawinan adat Banjar terdapat perbedaan antara pengertian nikah dan perkawinan. Nikah dalam adat Banjar adalah pelaksanaan akad ijab kabul sesuai dengan hukum Islam, sedangkan perkawinan adalah serangkaian kegiatan sejak proses lamaran hingga "aruh". Jadi nikah merupakan tahapan dari sebuah perkawinan.

3. Larangan nikah

Larangan nikah yang dimaksud di sini adalah suatu larangan bagi masyarakat Banjar di Desa Taluk Selong untuk menikah dengan warga yang

¹⁴ Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1992) 169.

menganut mazhab selain Syāfi‘i, jadi syarat nikah bagi kedua mempelai adalah bermazhab Syāfi‘i. Mazhab Syāfi‘i yang dimaksud di sini adalah mazhab Syāfi‘i yang diajarkan oleh Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari.

Berdasarkan definisi operasional yang telah dipaparkan di atas, maka penelitian dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Larangan Nikah Di Desa Taluk Selong Kecamatan Martapura Barat Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan”, terbatas pada pembahasan mengenai deskripsi tradisi larangan nikah di Desa Taluk Selong, yang kemudian akan dianalisis dengan hukum Islam.

H. Metode Penelitian

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan (*field Research*).

Oleh karena itu, data yang dikumpulkan merupakan data yang diperoleh dari lapangan sebagai obyek penelitian. Agar penulisan skripsi ini dapat tersusun dengan benar, maka penulis memandang perlu untuk mengemukakan metode penulisan skripsi ini yaitu sebagai berikut:

1. Data yang dihimpun

Agar dalam pembahasan skripsi ini nantinya bisa dipertanggung jawabkan dan relevan dengan permasalahan yang diangkat, maka penulis membutuhkan data sebagai berikut:

- a. Data tentang deskripsi tradisi larangan nikah di Desa Teluk Selong Kecamatan Martapura Barat Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan.

- b. Data tentang tinjauan hukum Islam tentang tradisi nlarangan nikah di Desa Teluk Selong Kecamatan Martapura Barat Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan.

2. Sumber Data

Berdasarkan data yang akan dihimpun di atas, maka yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah:

a. Sumber data primer

Sumber data primer di sini adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari subyek penelitian. Dalam penelitian ini sumber data primer adalah:

- 1) Keterangan dari masyarakat di Desa Taluk Selong Kecamatan Martapura Barat Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan.
- 2) Keterangan dari tokoh adat dan tokoh agama di Desa Taluk Selong Kecamatan Martapura Barat Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada peneliti, seperti literatur-literatur mengenai perkawinan. Antara lain:

- M. Suriansyah Ideham, *Sejarah Banjar*
- Alfani Daud, *Islam dan Masyarakat Banjar*
- Syamsiar Seman, *Perkawinan Adat Banjar Kalimantan Selatan*

- M. Suriansyah Ideham, *Urang Banjar dan Kebudayaannya*
- Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munākahat*
- Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan.*
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan.*
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah.*
- M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam.*
- H.M.A Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat Kajian Fiqh Nikah Lengkap*

3. Teknik pengumpulan data

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Teknik pengumpulan data merupakan proses yang sangat menentukan

baik tidaknya sebuah penelitian. Maka kegiatan pengumpulan data harus dirancang dengan baik dan sistematis, agar data yang dikumpulkan sesuai dengan permasalahan penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-

keterangan.¹⁵ Apabila wawancara bertujuan untuk mendapat keterangan atau untuk keperluan informasi maka individu yang menjadi sasaran wawancara adalah informan. Pada wawancara ini yang penting adalah memilih orang-orang yang tepat dan memiliki pengetahuan tentang hal-hal yang ingin kita ketahui.¹⁶

Di daerah pedesaan umumnya yang menjadi informan adalah pamong desa atau mereka yang mempunyai kedudukan formal. Wawancara dilakukan dengan cara bersilaturahmi ke rumah tokoh adat, tokoh agama dan masyarakat yang melaksanakan praktek tradisi larangan nikah di Desa Taluk Selong Kecamatan Martapura Barat Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Studi dokumen

Studi dokumen merupakan salah satu sumber untuk memperoleh data dari buku dan bahan bacaan mengenai penelitian yang pernah dilakukan.¹⁷ Studi dokumen ini adalah salah satu cara pengumpulan data yang digunakan dalam suatu penelitian sosial. Pengumpulan data tersebut dilakukan guna memperoleh sumber data primer dan sekunder, baik dari kitab-kitab, buku-buku, maupun dokumen lain yang berkaitan dengan kebutuhan penelitian.

¹⁵ Cholid Narbuko dan H. Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian, Cetakan Kespuluh (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009)*, 83

¹⁶ Burhan Ashsofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), 97.

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Metodologi Penelitian Hukum, Cetakan Ketiga* (Jakarta: UI – Press, 1986), 201

4. Teknik analisis data

Setelah data selesai dikumpulkan dengan lengkap baik dari lapangan dan dokumentasi, tahap selanjutnya adalah analisis data. Seperti halnya teknik pengumpulan data, analisis data juga merupakan bagian yang penting dalam sebuah penelitian. Dengan menganalisis, data dapat diberi arti dan makna yang jelas sehingga dapat digunakan untuk memecahkan masalah dan menjawab persoalan-persoalan yang ada dalam penelitian.

Dalam penelitian kualitatif dalam mendeskripsikan data hendaknya peneliti tidak memberikan interpretasi sendiri. Temuan lapangan hendaknya dikemukakan dengan berpegang pada emik dalam memahami realitas. Penulisan hendaknya tidak bersifat penafsiran atau evaluatif.¹⁸

Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan adalah teknik deskriptif dengan menggunakan pola pikir deduktif yaitu pola pikir yang berangkat dari hal-hal yang bersifat umum yakni aturan hukum Islam yang menjelaskan tentang masalah perkawinan dan larangan nikah, lalu aturan tersebut berfungsi untuk menganalisis hal-hal yang bersifat khusus yang terjadi di lapangan yaitu tentang tradisi larangan nikah di Desa Taluk Selong Kecamatan Martapura Barat Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan.

¹⁸ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001),187

I. Sistematika Pembahasan

Penulisan skripsi ini disusun dalam lima bab yang masing-masing bab terdiri dari beberapa subbab sebagai berikut:

Bab pertama tentang pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Identifikasi dan Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Kajian Pustaka, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Definisi Operasional, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

Bab kedua tentang landasan teori, bab ini membahas tentang perkawinan dalam Islam meliputi pengertian perkawinan, dasar hukum, syarat dan rukun perkawinan, dan larangan perkawinan.

Bab ketiga memuat data yang berkenaan dengan hasil penelitian terhadap tradisi larangan nikah di Desa Taluk Selong Kecamatan Martapura Barat Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan. Dalam subbab ini dibahas latar geografis, pendidikan, sosial, ekonomi, dan keagamaan masyarakat Desa Taluk Selong, pengaruh pemikiran Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari terhadap tradisi larangan nikah, serta gambaran tradisi larangan nikah dan alasan terjadinya tradisi larangan nikah di Desa Taluk Selong.

Bab keempat merupakan kajian analisis atau jawaban dari rumusan permasalahan dalam penelitian ini. Bab ini berisi tentang analisis hukum Islam terhadap tradisi larangan nikah di Desa Taluk Selong, yang terdiri dari analisis terhadap dasar tradisi larangan nikah di Desa Taluk Selong, dan analisis terhadap

alasan terjadinya tradisi larangan nikah di Desa Taluk Selong, dan analisis hukum Islam terhadap tradisi larangan nikah di Desa Taluk Selong Kecamatan Martapura Barat Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan.

Bab kelima penutup, bab ini merupakan bagian akhir yang berisi kesimpulan dari uraian-uraian yang telah dibahas dalam keseluruhan penelitian dan saran.

BAB II PERKAWINAN DALAM ISLAM



A. Pengertian Perkawinan

Kata nikah atau kawin berasal dari bahasa Arab yaitu “النكاح” dan “الزواج”, yang secara bahasa mempunyai arti “الوطئ” (setubuh, senggama)¹ dan “الضم” (berkumpul). Dikatakan pohon itu telah menikah apabila telah berkumpul

antara satu dengan yang lain.² Secara hakiki nikah diartikan juga dengan berarti digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
bersetubuh atau bersenggama, sedangkan secara *majazi* bermakna akad.³

Para ahli fikih biasa menggunakan rumusan definisi sebagaimana tersebut di atas dengan penjelasan sebagai berikut:⁴

- a. Penggunaan lafaz akad (عقد) untuk menjelaskan bahwa perkawinan itu adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh orang-orang atau pihak-pihak yang terlibat dalam perkawinan. Perkawinan itu dibuat dalam bentuk akad karena ia

¹Ahmad Warson Al-Munawwir, *Al-Munawwir*. Kamus Arab-Indonesia, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997) 1461.

² Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh 'Ala Mazahib Al-'Arba'ah Juz 4*, (Dar El-Hadits, 2004) 7.

³ Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu Juz 9*, (Dar El-Fikr, 1997) 6513.

⁴ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Cet.1 (Jakarta: Prenada Media, 2003) 74-75.

peristiwa hukum, bukan peristiwa biologis atau semata hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan.

b. Penggunaan ungkapan: يتضمن اباحة الوطاء (yang mengandung maksud

membolehkan hubungan kelamin), karena pada dasarnya hubungan laki-laki dan perempuan itu adalah terlarang, kecuali ada hal-hal yang membolehkannya secara hukum *syara'*. Di antara hal yang membolehkan hubungan kelamin itu adalah adanya akad nikah di antara keduanya. Dengan demikian akad itu adalah suatu usaha untuk membolehkan sesuatu yang asalnya tidak boleh.

c. Menggunakan kata بلفظ النكاح أو تزويج, yang berarti menggunakan lafaz na-ka-ha

atau za-wa-ja mengandung maksud bahwa akad yang membolehkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan itu mesti dengan menggunakan kata na-ka-ha dan za-wa-ja, oleh karena dalam Islam di samping akad nikah itu ada lagi usaha yang membolehkan hubungan antara laki-laki dengan perempuan itu, yaitu pemilikan seorang laki-laki atas seorang perempuan atau disebut juga "perbudakan". Bolehnya hubungan kelamin dalam bentuk ini tidak disebut perkawinan atau nikah, tapi menggunakan kata "*tasarru'*".

Abu Zahrah mengemukakan definisi nikah, yaitu akad yang menjadikan halalnya hubungan seksual antara kedua orang yang berakad sehingga menimbulkan hak dan kewajiban yang datangnya dari *syara'*.⁵

Sedangkan di dalam Ensiklopedi Hukum Islam, disebutkan bahwa nikah merupakan salah satu upaya untuk menyalurkan naluri seksual suami istri dalam sebuah rumah tangga sekaligus sarana untuk menghasilkan keturunan yang dapat menjamin kelangsungan eksistensi manusia di atas bumi. Keberadaan nikah itu sejalan dengan lahirnya manusia pertama di atas bumi dan merupakan fitrah manusia yang diberikan Allah SWT terhadap hamba-Nya.⁶

Perkawinan menurut hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau *misaqan ghalidhan* dan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita untuk mentaati perintah Allah dan siapa yang melaksanakannya adalah merupakan ibadah, serta untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah warahmah*.⁷

Kemudian Hasbi Ash-Shiddieqy memberikan pengertian nikah adalah akad yang memberikan faedah hukum kebolehan melakukan hubungan keluarga

⁵ Abu Zahrah, *Al-Ahwal Al-Syakhsiyah*, (Dar El-Fikr Al-'arabi, 1958) 18.

⁶ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam Jilid 3*, (Jakareta: Ichtiar Baru Van Hoeve, Cet. 1, 1996) 1329.

⁷ M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Buku Aksara, 1996) 14.

(suami istri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong menolong dan memberikan batasan bagi pemiliknya serta peraturan bagi masing-masing.⁸

Ulama *Hanafiyah* memberikan pengertian nikah adalah akad yang memberikan faedah dimilikinya kenikmatan dengan sengaja, maksudnya adalah untuk menghalalkan seorang laki-laki memperoleh kesenangan (*istimta'*) dari wanita, dan yang dimaksud dengan memiliki di sini adalah bukan makna yang hakiki.⁹ Definisi ini menghindari kerancuan dari akad jual beli (wanita), yang bermakna sebuah akad perjanjian yang dilakukan untuk memiliki budak wanita.¹⁰

Sedangkan menurut ulama *Syafi'iyah*, nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafaz nikah atau *tajwiz* atau semakna dengan keduanya.¹¹

Ulama *Malikiyah* mendefinisikan pernikahan adalah akad perjanjian untuk menghalalkan meraih kenikmatan dengan wanita yang bukan mahram, atau wanita *Majusiyah*, wanita Ahli kitab melalui sebuah ikrar.¹² Ulama *Hanabilah* berkata, akad pernikahan maksudnya sebuah perjanjian yang

⁸ Hasbi Ash-Shidieqi, *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975) 96.

⁹ Abdurrahman Al-Jaziri, *Al Fiqh 'Ala Mazahib Al-'Arba'ah...*, 8.

¹⁰ Yusuf Ad-Duraiwisy, *Nikah Sirri, Mut'ah dan Kontrak dalam Timbangan Al-Qur'an dan As-Sunnah*, (Penerjemah Muhammad Ashim, Jakarta: Darul Haq 2010) 17.

¹¹ Abdurrahman Al-Jaziri, *Al Fiqh 'Ala Mazahib Al-'Arba'ah...*, 8.

¹² Yusuf Ad-Duraiwisy, *Nikah Sirri...*, 17.

didalamnya, terdapat lafaz nikah atau *tajwīz* atau terjemahan (dalam bahasa lainnya) yang dijadikan sebagai pedoman.¹³

Dapat diperhatikan dalam definisi-definisi ini, bahwa semuanya mengarah pada titik diperbolehkannya terjadinya persetubuhan, atau dihalalkannya memperoleh kenikmatan (dari seorang wanita) dengan lafaz tertentu.¹⁴

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian nikah adalah perjanjian yang bersifat *syar'ī* yang berdampak pada halalnya seorang (lelaki atau perempuan) memperoleh kenikmatan dengan pasangannya berupa berhubungan badan dan cara-cara lainnya dalam bentuk yang disyari'atkan, dengan ikrar tertentu secara disengaja.¹⁵

B. Dasar Hukum Perkawinan

Perkawinan itu sangat penting sekali kedudukannya sebagai dasar pembentukan keluarga sejahtera, di samping melampiaskan seluruh cinta yang sah. Itulah sebabnya dianjurkan oleh Allah SWT dan junjungan kita Nabi Muhammad SAW untuk menikah.¹⁶ Diantara dasar hukum dianjurkannya perkawinan adalah sebagai berikut:

¹³ *Ibid.*, 18.

¹⁴ *Ibid.*,

¹⁵ *Ibid.*,

¹⁶ Haya Binti Mubarak Al_Barik, *Ensiklopedi Wanita Muslimah*, (Jakarta: PT Darul Falah, 2010) 97-98.

a. Q.S. *Ar-Rūm* ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.

Artinya: *“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”*¹⁷

b. Q.S. *An-Nūr* ayat 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya, dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”*¹⁸

c. Q.S. *Yasīn* ayat 36

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ

Artinya: *“Maha Suci Tuhan yang Telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.”*¹⁹

¹⁷ Deartemen Agama RI, ..., 406.

¹⁸ *Ibid.*, 354.

¹⁹ *Ibid.*, 442.

d. Rasulullah SAW bersabda :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : قَالَ لَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ

Artinya : “Dari Abdullah bin Mas’ud, ia berkata: telah berkata kepada kami Rasulullah SAW, : “Hai sekalian pemuda, barangsiapa yang telah sanggup di antara kamu kawin, maka hendaklah ia kawin. Maka sesungguhnya kawin itu menghalangi pandangan (kepada yang dilarang oleh agama) dan memelihara kehormatan. Dan barangsiapa yang tidak sanggup, hendaklah ia berpuasa. Maka sesungguhnya puasa itu adalah perisai baginya”.²⁰

C. Syarat dan Rukun Perkawinan

Berkaitan dengan rukun dan syarat perkawinan ini, Amir Syarifudin menyatakan, kedua hal tersebut menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan. Dalam hal suatu acara perkawinan umpamanya rukun dan syarat perkawinan tidak boleh tertinggal, dalam arti perkawinan tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap.²¹

Keduanya mengandung arti yang berbeda dari segi bahwa rukun itu adalah sesuatu yang berada di dalam hakikat dan merupakan bagian atau unsur yang mewujudkannya, sedangkan syarat adalah sesuatu yang berada diluarnya

²⁰ Abu Al-Hasan Nuruddin Muhammad bin Abd Al-Hadi Al-Sindi, *Shahīh Bukhari bi Al-Hāsiyah Imam Al-Sindi Jilid 3*, (Beirut Lebanon : Daar Al-Kitab Al-Ilmiyah, 1971) 422.

²¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan....*, 59.

dan tidak merupakan unsurnya. Syarat itu ada yang berkaitan dengan rukun dalam arti syarat yang berlaku untuk setiap unsur yang menjadi rukun. Ada pula syarat itu berdiri sendiri dalam arti tidak merupakan kriteria dari unsur-unsur rukun.²²

1. Syarat Perkawinan

Syarat-syarat perkawinan merupakan dasar bagi sahnya perkawinan. Apabila syarat-syaratnya terpenuhi, maka perkawinan itu sah dan menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban.²³

Secara garis besar syarat sahnya perkawinan dibagi menjadi dua yaitu yang pertama adalah halalnya seorang wanita bagi calon suami yang akan menjadi pendampingnya. Artinya tidak diperbolehkan wanita yang hendak dinikahi itu berstatus sebagai muhrimnya, dengan sebab apapun, yang mengharamkan pernikahan di antara mereka berdua, baik itu bersifat sementara maupun selamanya. Syarat kedua saksi yang mencakup hukum kesaksian dan kesaksian dari wanita yang bersangkutan.²⁴

Menurut Abu Zahrah dalam kitabnya *al-Aḥwāl as-Syakhṣiyah*, membagi syarat-syarat perkawinan ini dalam 3 macam yaitu:

²² *Ibid.*,

²³ Abd. Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat ...*, 49.

²⁴ Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Fiqh Wanita*, (Penerjemah: M. Abdul Ghoffar, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998) 405.

Pertama, syarat sah adalah syarat-syarat yang apabila tidak dipenuhi, maka akad itu dianggap tidak ada oleh *syara'*. Yang mana dari akad itu timbul hukum-hukum yang dibebankan oleh *syara'*. Kedua, syarat pelaksanaan yaitu syarat-syarat yang bila tak ada, maka tidak ada hukum apa-apa tiap-tiap orang yang berakad. Ketiga, syarat keberlangsungan yaitu syarat yang kedua pihak tidak memerlukan akad apabila tidak ada syarat-syarat tersebut.²⁵

Syarat sah nikah (Syarat *Ṣiḥḥah*) : hadirnya para saksi. Saksi tersebut minimal dua orang laki-laki dan dua wanita yang balig, berakal, merdeka, mendengar dan memahami ucapan dua pihak yang berakad, beragama Islam. Kemudian calon istri adalah wanita yang bukanlah mahram si lelaki. Baik mahram abadi maupun sementara.²⁶

Syarat terlaksananya akad nikah (Syarat *Nafāz*). Demi terlaksananya akad nikah, orang yang mengadakannya haruslah orang yang mempunyai kekuasaan mengadakan akad nikah. Jika orang yang mengurus akad mempunyai kecakapan yang sempurna dan mengakadkan dirinya sendiri, maka akad tersebut sah dan dapat diberlakukan. Demikian halnya jika dia mengadakan akad bagi orang di bawah kekuasaannya, atau orang yang mewakilkan penyelenggaraan akad kepada dirinya.²⁷

²⁵ Abu Zahrah, *Al-Aḥwal Al-Syakḥsiyah...*, .58.

²⁶ *Ibid.*, 58.

²⁷ *Ibid.*, 66.

Mayoritas *fuqaha'* menyatakan bahwa wanita tidak dapat mengkad nikahkan dirinya sendiri. Akad nikah tidak bisa terjadi dengan ungkapan wanita, meskipun wali tidak mempunyai hak memaksa dirinya. Wanita dan walinya bekerja sama memilih dan memilah calon suami. Namun wali dari wanita itulah yang akan mengkadkan akad nikah.²⁸

Syarat keberlangsungan nikah (Syarat *Luzūm*). Pada dasarnya akad nikah adalah akad yang berlangsung terus menerus. Tidak boleh membatalkan akad tersebut secara sepihak. Dalam artian tidak boleh melepaskan akad itu dari asalnya, melainkan perbuatan menghentikan hukum-hukum akad nikah. Talak merupakan salah satu hak yang dimiliki suami sebagai konsekuensi dari terjadinya akad nikah.²⁹

Akad nikah adalah suatu kewajiban yang mengharuskan keberlangsungan. Karena tujuan *syari'at* dari pernikahan tidak akan tercapai tanpa adanya keberlangsungan nikah itu sendiri. Kehidupan rumah tangga yang baik, pendidikan anak, dan pemeliharaan mereka pasti memerlukan sebuah keberlangsungan jangka panjang.³⁰ Syarat keberlangsungan nikah (syarat *luzum*) dalam mazhab *Hanafi* adalah hendaklah wali yang menikahkan orang yang tidak/ kurang cakap adalah ayah, kakek atau anaknya sendiri. Hendaklah mahar yang diterima wanita dewasa yang menikahkan

²⁸ *Ibid.*, 67.

²⁹ *Ibid.*,

³⁰ *Ibid.*,

dirinya sendiri adalah setara dengan mahar *mīsil* (yang berlaku umum). Wanita dewasa yang berakal hendaknya tidak menikahkan dirinya dengan orang yang sekufu'. Hendaknya jangan sampai ada penipuan status *kafa'ah* dalam akad yang tersimpan berlarut-larut.³¹

Dalam permasalahan syarat pernikahan Ulama *fuqaha'* berselisih pendapat. Perselisihan itu terjadi karena perbedaan pola pikir mereka dan dasar hukum yang mereka gunakan.³²

- a. Menurut *Ḥanafiyah*, syarat pernikahan berkaitan dengan *ṣigat*, dua orang yang berakad (suami istri) dan persaksian. Adapun penjelasan secara rinci sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) *Ṣigat* (ijab kabul)

Ijab dan kabul dianggap sah apabila memenuhi syarat sebagai berikut:

- a) Menggunakan redaksi-redaksi khusus yang mengandung ungkapan menikah, baik *ṣarīḥ* (*inkāḥ*, *tajwīz*) dan *kinayah*
- b) Ijab dan kabul berada dalam satu *majlis*
- c) Antara ijab dan kabul tidak ada perbedaan yang signifikan
- d) Ucapan *ṣigat* dapat didengar oleh kedua orang yang berakad yaitu wali dan mempelai pria

³¹ *Ibid.*, 68

³² Abdurrahman Al Jaziri, *Al-Fiqh 'Alā maqāḥib Al-Arba'ah* juz 4, (Beirut: Dar al-Kutub Al-'Ilmiyyah, 1990) 17-25.

e) *Ṣigat* perkawinan tidak mengisyaratkan adanya batasan waktu.

Karena yang demikian adalah termasuk nikah *mut'ah*

2) Dua orang yang berakad (suami dan istri)

Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh kedua mempelai yang akan melangsungkan perkawinan adalah berakal, balig, merdeka, calon istri halal untuk dinikahi serta calon istri dan suami telah diketahui identitasnya.

3) Persaksian

Syarat-syarat saksi dalam perkawinan adalah berakal, balig, merdeka, Islam dan mampu mendengar *ṣigat* akad dari wali dan suami.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. *Syafi'iyah*. Syarat-syarat perkawinan menurut Imam Syafi'i berkaitan erat dengan *ṣigat*, wali, dua mempelai dan saksi masing-masing dijelaskan pada uraian di bawah ini.

1) *Ṣigat*

Beberapa syarat sah *ṣigat* pernikahan yaitu:

- a) Tidak ada *ta'lik*
- b) Tidak ada *ta'kit*
- c) Menggunakan kata *tajwīz*, *inkāh* atau *musytaq* dari keduanya

2) Wali

Syarat-syarat wali dalam perkawinan adalah:

- a) Atas kemauan sendiri (tidak ada paksaan dari orang lain)

- b) Berjenis kelamin laki-laki
- c) Masih berstatus mahram dengan mempelai perempuan
- d) Balig
- e) Berakal
- f) Adil
- g) Tidak dalam kendali atau kekuasaan orang lain (*mahjur 'alaih*)
- h) Penglihatan masih normal
- i) Homogenitas agama
- j) Bukan budak

3) Suami

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pernikahan seorang pria akan sah apabila memenuhi ketentuan-

ketentuan berikut:

- a) Tidak ada hubungan mahram dengan calon istri baik dari garis nasab, *raḍa'*, *muṣāharah*
- b) Tidak dipaksa
- c) Identitasnya jelas

4) Istri

- a) Tidak ada hubungan mahram dengan calon suami
- b) Identitasnya jelas

- c) Terbebas dari hal-hal yang menghalanginya untuk menikah. Seperti: mahram, telah bersuami, dalam keadaan idah, dan lain sebagainya.

5) Dua saksi

- a) Bukan dua orang hamba sahaya
- b) Bukan dua orang wanita
- c) Bukan dua orang yang fasik

c. Menurut *Ḥanabilah* syarat perkawinan dibagi menjadi lima, yaitu:

1) Dua calon mempelai yang jelas.

Artinya baik calon suami maupun istri harus disebutkan nama atau sifat-sifat fisiknya dengan jelas supaya tidak terjadi kesalahpahaman dan kesamaran. Adapun redaksi akadnya menggunakan lafaz *inkāh* atau *tajwīz*. Selain itu juga disyari'atkan antara ijab dan kabul tidak ada jeda waktu yang lama.

2) Pilihan dan rela.

Orang yang telah dewasa dan berakal walaupun seorang budak, apabila berkeinginan untuk menikah, maka dia tidak boleh dipaksa oleh siapapun. Dia memutuskan menikah atas kemauan hati nuraninya sendiri.

3) Wali.

Dalam masalah wali, *Ḥanabilah* mensyaratkan tujuh perkara. Yaitu laki-laki, berakal, balig, merdeka, *It-tifāq Ad-Dīn* (persamaan agama), cerdas dan berkomitmen untuk berbuat baik terhadap perkawinan.

4) Persaksian.

Syahādah (persaksian) dalam perkawinan akan dihukumi sah apabila datang dua pria muslim, balig, berakal, adil, maupun berbicara dan mendengar dengan baik.

5) Calon istri terbebas dari hal yang menghalangi mereka untuk menikah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. *Malikiyah*. Menurut *Malikiyah* seluruh rukun nikah juga termasuk syarat nikah. Masing-masing rukun mempunyai syarat-syarat tertentu sebagai berikut:

1) *Ṣigat*

Ijab kabul harus berupa lafaz yang menunjukkan kata nikah, seperti *inkāh* dan *tajwīz*. Khusus lafaz hibah harus disertai penyebutan mas kawin. Antara ijab dan kabul juga tidak boleh ada sela waktu yang lama. Kecuali dalam pernikahan yang diwasiatkan. Artinya apabila ada seorang dengan si Fulan”, ucapan ini dianggap sah. Dan orang yang diberi wasiat tidak harus menjawabnya seketika itu. Selain dua syarat

di atas, juga ada dua syarat lagi, yaitu tidak boleh ada batas waktu dan perkawinannya tidak boleh digantungkan dengan sebuah syarat.

2) Wali

Syarat-syarat wali dalam perkawinan menurut *Malikiyah*, yaitu laki-laki, balig, tidak dalam keadaan ihram, bukan nonmuslim, bukan orang yang bodoh, tidak fasik.

3) Mahar

Dalam hal mahar disyaratkan berupa barang yang boleh dimiliki secara *syara'*. Dengan demikian arak, babi, anjing, bangkai, dan daging *qurban* tidak boleh dijadikan mahar untuk calon istri. Namun jika itu terjadi, maka nikahnya akan rusak apabila belum *dukhūl* dan harus memberikan mahar *misil* apabila sudah melakukan *jima'*.

4) Persaksian

Malikiyah tidak mensyaratkan hadirnya dua orang saksi ketika terjadi akad nikah, yang demikian itu hukumnya sunah. Tapi hadirnya dua saksi ketika suami akan *dukhūl* adalah wajib.

5) Suami istri

- a) Terbebas dari hal-hal yang menghalanginya untuk menikah, seperti dalam keadaan ihram
- b) Calon mempelai perempuan tidak berstatus istri orang lain
- c) Calon istri tidak dalam keadaan bodoh

- d) Calon suami dan istri tidak ada hubungan mahram, baik nasab, *raḍa'*, maupun *muṣāharah*.

2. Rukun Perkawinan

Jumhur ulama sepakat bahwa rukun perkawinan itu terdiri atas:³³

- a. Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan perkawinan.

Islam hanya mengakui perkawinan antara laki-laki dan perempuan dan tidak boleh lain dari itu, seperti sesama laki-laki atau sesama perempuan.³⁴ Allah SWT berfirman dalam surat *an-Nūr* ayat 32 :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (٣٢)

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”³⁵

³³ Slamet Abidin dan H.Aminuddin, *Fiqh Munakahat I*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999) 64-68.

³⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam...*, 64.

³⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya...*,354.

b. Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita

Wali adalah orang yang menyertai, mengatur, menguasai, memimpin atau melindungi. Dalam perkawinan, maksudnya ialah orang yang berkuasa mengurus atau mengatur perempuan yang di bawah perlindungannya.³⁶

أَيُّمَا امْرَأَةٍ لَمْ يَنْكِحْهَا الْوَالِيَّ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَإِنْ أَصَابَهَا فَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا فَإِنْ اشْتَجَرُوا فَالْسلْطَانُ وَوَالِيٌّ مَنْ لَا وَوَالِيٌّ لَهُ

Artinya: "Perempuan mana saja yang menikah tanpa seizin walinya, maka pernikahannya batal (3x), apabila terjadi baginya mahar dan sulhan adalah wali bagi yang tidak mempunyai wali".³⁷

c. Adanya dua orang saksi.

Akad pernikahan mesti disaksikan oleh dua orang saksi supaya ada

kepastian hukum dan untuk menghindari timbulnya sanggahan dari pihak-

pihak yang berakad di belakang hari.³⁸ Hadis Nabi SAW:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ

Artinya: "Tidak ada pernikahan kecuali dengan wali dan dua orang saksi".³⁹

d. *Sigat* akad nikah, yaitu ijab kabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita dan dijawab oleh pengantin pria.

³⁶ M. Thalib, *Perkawinan Menurut Islam*, (Surabaya: Al-Ikhlash, 1993) 9.

³⁷ Abu 'Abdillah Muhammad Ibn Yazid Al-Quzwayniy, *Sunan Ibn Majah* (Beirut: Dar Al-Fikr, 2004) 166.

³⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan...*, 81-82.

³⁹ Abu 'Isa Muhammad "Isa bin Saurah, *Sunan At-Tirmizi Juz 2*, (Beirut Lebanon: Dar El-Fikr, 2005) 351.

Ijab adalah ucapan yang keluar lebih awal dari salah seorang yang melakukan akad, seperti ucapan ayah istri: “Aku nikahkan engkau dengan anak perempuanku Fulanah,” atau ucapan suami: “Nikahkan aku dengan anak perempuanmu Fulanah”, sedangkan yang dimaksud kabul adalah ucapan yang keluar setelah ijab dari salah seorang yang melakukan akad, seperti (calon) suami berkata kepada ayah (calon) istri setelah ijab: “Aku terima pernikahan anak perempuanmu,” atau ayah (calon) istri berkata kepada suami setelah ijab: “Aku telah nikahkan engkau dengan anak perempuanku Fulanah”.⁴⁰

D. Larangan Perkawinan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Meskipun perkawinan telah memenuhi seluruh rukun dan syarat yang ditentukan belum tentu perkawinan tersebut sah, karena masih tergantung lagi pada satu hal, yaitu perkawinan itu telah terlepas dari segala hal yang menghalang. Halangan perkawinan itu disebut juga dengan larangan perkawinan.

Larangan perkawinan dalam bahasan ini adalah orang- orang yang tidak boleh melakukan perkawinan. Yaitu perempuan-perempuan mana saja yang tidak boleh dikawini oleh seorang lelaki ataupun sebaliknya. Allah SWT berfirman di dalam surah an-Nisa ayat 22-24:

⁴⁰ Haya Binti Mubarak Al-Barik, *Ensiklopedi Wanita....*, 107.

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا
 (۲۲) حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ
 الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمْ اللَّائِي أَرْضَعْتُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرِّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَزَوَّجَاتِكُمُ اللَّائِي فِي
 حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّائِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَخَالَاتُ
 أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ يَجْمَعُوا بَيْنَ الْأَخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا
 (۲۳)

Artinya: *“Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah. Seburuk-buruk jalan (yang ditempuh). Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan; saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu istrimu (mertua); anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri; tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan) maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”⁴¹*

Secara garis besar, dalam kedua ayat di atas tertulis bahwa larangan kawin antara seorang pria dan seorang wanita dalam *syara'* dibagi dua, yaitu halangan abadi dan halangan sementara.⁴² Pertama: larangan perkawinan yang berlaku haram untuk selamanya dalam arti sampai kapan pun dan dalam keadaan

⁴¹ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, 82.

⁴² Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cetakan ke 2, 2003), 103.

apa pun laki-laki dan perempuan itu tidak boleh melakukan perkawinan. Larangan dalam bentuk ini disebut mahram *muabbad*. Kedua : larangan perkawinan berlaku untuk sementara waktu dalam arti larangan itu berlaku dalam keadaan dan waktu tertentu, suatu ketika bila keadaan dan waktu tertentu itu sudah tidak lagi menjadi haram, yang disebut mahram *muaqqat*.⁴³

Mahram *Muabbad*, yaitu orang-orang yang haram melakukan pernikahan untuk selamanya, ada tiga kelompok:⁴⁴

Pertama : disebabkan oleh adanya hubungan kekerabatan, yaitu :

- a. Ibu, ibunya ibu, ibunya ayah, dan seterusnya dalam garis lurus keatas.
- b. Anak, anak dari anak laki-laki, anak dari anak perempuan, dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah.
- c. Saudara, baik kandung, seayah, atau seibu.
- d. Saudara ayah, baik hubungannya kepada ayah secara kandung, seayah atau seibu, saudara kakek, baik kandung, seayah atau seibu, dan seterusnya menurut garis lurus ke atas.
- e. Saudara ibu, baik hubungannya kepada ibu dalam bentuk kandung, seayah atau seibu, saudara nenek kandung, seayah atau seibu, dan seterusnya dalam garis lurus ke atas.

⁴³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia ...*, 110.

⁴⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Juz II*, (Beirut: Dar El Fikr, 2006), 487

- f. Anak saudara laki-laki kandung, seayah atau seibu, cucu saudara laki-laki kandung, seayah atau seibu, dan seterusnya dalam garis lurus ke bawah.
- g. Anak saudara perempuan, kandung, seayah atau seibu, cucu saudara kandung, seayah atau seibu, dan seterusnya dalam garis lurus ke bawah.

Hikmah dari larangan ini adalah karena merupakan hal yang mustahil secara fitrah adalah orang yang merasakan syahwat terhadap terhadap ibunya atau ia hendak berpikir untuk bersenang-senang dengannya, karena cinta kasih yang terjalin di antara anak laki-laki dengan ibunya. Apa yang dijelaskan mengenai keharaman menikahi ibu, dikatakan pula dalam ketetapan keharaman menikahi perempuan-perempuan berdasarkan keturunan yang lainnya.⁴⁵ Antara seorang laki-laki dengan kerabat dekatnya mempunyai perasaan yang kuat yang mencerminkan suatu penghormatan. Maka, akan lebih utama kalau dia mencurahkan perasaan cintanya itu kepada perempuan lain melalui perkawinan sehingga terjadi hubungan yang baru dan rasa cinta kasih sayang yang terjadi antara kedua manusia itu menjadi sangat luas.⁴⁶

Sebaliknya seorang perempuan tidak boleh kawin untuk selama-lamanya karena hubungan kekerabatan dengan laki-laki tersebut di bawah ini:

⁴⁵ Ali Yusuf as-Subki, *Nizām Al-Ushrah Fī Al-Islāmī*, (Penerjemah :Nur Khozin, *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga dalam Islam*, Jakarta: Amzah, 2010) 122.

⁴⁶ Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, (Alih Bahasa: Mu'ammal Hamidy, Surabaya: PT Bina Ilmu, 2003) 246.

- a. Ayah, ayahnya ayah dan ayahnya ibu dan seterusnya ke atas.
- b. Anak laki-laki, anak laki-laki dari anak laki-laki atau anak perempuan, dan seterusnya menurut garis ke bawah.
- c. Saudara-saudara laki-laki kandung, seayah, atau seibu.
- d. Saudara-saudara laki-laki ayah, kandung, seayah atau seibu dengan ayah, saudara laki-laki kakek, baik kandung, seayah atau seibu dengan kakek, dan seterusnya ke atas.
- e. Saudara-saudara laki-laki ibu, baik hubungannya kepada ibu dalam bentuk kandung, seayah atau seibu dengan ibu, saudara laki-laki kandung, seayah atau seibu, dan seterusnya dalam garis lurus ke atas.
- f. Anak laki-laki saudara laki-laki kandung, seayah atau seibu, cucu laki-laki dari saudara laki-laki kandung, seayah atau seibu, dan seterusnya dalam garis lurus ke bawah.
- g. Anak laki-laki dari saudara perempuan, kandung, seayah atau seibu, cucu laki-laki dari saudara perempuan kandung, seayah atau seibu, dan seterusnya dalam garis lurus ke bawah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kedua : larangan perkawinan karena adanya hubungan perkawinan yang disebut dengan hubungan *muṣāharah*. Perempuan-perempuan yang tidak boleh dikawini oleh seorang laki-laki untuk selamanya karena hubungan *muṣāharah* itu adalah sebagai berikut⁴⁷ :

⁴⁷ Ibnu Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid Juz II*, (Beirut: Dar El Fikr, 2005), 27.

- a. Perempuan yang telah dikawini oleh ayah
- b. Perempuan yang telah dikawini oleh anak laki-laki
- c. Ibu istri
- d. Anak dari istri dengan ketentuan istri telah digauli

Bila seorang laki-laki tidak boleh mengawini karena hubungan *muṣāharah* sebagaimana disebutkan di atas, sebaliknya seorang perempuan tidak boleh kawin dengan laki-laki untuk selamanya disebabkan hubungan *muṣāharah* sebagai berikut⁴⁸ :

- a. Laki-laki yang telah mengawini ibunya atau neneknya
- b. Ayah dari suami atau kakeknya
- c. Anak-anak dari suaminya atau cucunya
- d. Laki-laki yang telah pernah mengawini anak atau cucu perempuannya

Larangan ini bertujuan untuk menjaga keberadaan keluarga dari pertentangan, untuk hal-hal yang penting, semisal dengan putusnya kekerabatan, buruknya pengertian, tersebarnya kecemburuan antara ibu dengan anak perempuannya atau ayah dengan anak laki-lakinya, dan sebagainya yang terkadang mengakibatkan pertentangan antara anggota satu keluarga. Hikmah

⁴⁸ Abd. Al Qadir Manhūr, *Fiqh Al-Mar'ah Al-Muslimah Min Al-Kitāb Wa Al-Sunnah*, (Diterjemahkan Muhammad Zaenal Arifin, *Buku Pintar Fiqh Wanita*, Jakarta: Zaman, 2005) 158.

lain atas larangan pernikahan dengan kerabat-kerabat dekat, yakni menyebabkan kelemahan fisik anak-anaknya.⁴⁹

Ketiga : karena hubungan persusuan.⁵⁰

- a. Ibu susuan, yaitu ibu yang menyusui, maksudnya seorang wanita yang pernah menyusui seorang anak, dipandang sebagai ibu bagi anak yang disusui itu sehingga haram melakukan perkawinan.
- b. Anak susuan. Termasuk dalam anak susuan itu ialah anak yang dipersusukan istri, anak yang disusukan anak perempuan, anak yang dipersusukan istri anak laki-laki, dan seterusnya dalam garis lurus ke bawah.
- c. Saudara sepersusuan. Termasuk dalam saudara sesusuan itu ialah yang dilahirkan ibu susuan, yang disusukan ibu susuan, yang dilahirkan istri ayah susuan, anak yang disusukan istri ayah susuan, yang disusukan ibu, yang disusukan istri ayah susuan.
- d. Paman susuan. Yang termasuk paman susuan itu ialah saudara dari ayah susuan, saudara dari ayahnya ayah susuan.
- e. Bibi susuan. Termasuk dari arti bibi susuan itu ialah saudara dari ibu susuan, saudara dari ibu dari ibu susuan.
- f. Anak saudara laki-laki atau perempuan sesusuan. Termasuk dalam arti anak saudara ini adalah anak dari saudara sesusuan, cucu dari saudara sesusuan, dan

⁴⁹ Ali Yusuf as-Subki, *Fiqh Keluarga*, 124.

⁵⁰ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat: Kajian Fiqh Nikah Lengkap*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 67.

seterusnya ke bawah. Orang-orang yang disusukan oleh saudara sesusuan, yang disusukan oleh anak saudara sesusuan. Yang disusukan oleh saudara perempuan, yang disusukan oleh istri saudara laki-laki, dan seterusnya garis lurus ke bawah dalam hubungan *nasab* dan susuan.

Hikmah dari larangan perkawinan karena susuan adalah sebab makan (menyusu) memiliki pengaruh besar dalam pembentukan diri seseorang, bukan hanya secara fisik, namun juga menyangkut jiwa dan akhlak. Dengan adanya hubungan kekerabatan karena persusuan menjadikan tubuh mereka (tulang, daging, dan darahnya) dibentuk dari satu jenis makanan. Karena itu terlihat ada keserupaan dalam karakter akhlak mereka.⁵¹

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mahram *Muaqqat* adalah larangan perkawinan dengan seorang wanita dalam waktu tertentu saja, karena adanya sebab yang mengharamkan. Apabila sebab itu hilang maka perkawinan boleh dilaksanakan. Yang termasuk mahram *muaqqat* adalah sebagai berikut :⁵²

- a. Mengumpulkan dua orang perempuan yang masih bersaudara, baik saudara sekandung, saudara seayah atau saudara seibu maupun saudara sepersusuan. Kecuali secara bergantian, misalnya : kawin dengan kakaknya kemudian dicerai, dan ganti mengambil adiknya, atau salah satu meninggal kemudian

⁵¹ Muhammad Washfi, *Mencapai Keluarga Barokah*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, Cet. I, 2005) 427.

⁵²Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta : Liberty, Cet Pertama, 1982) 35-37.

mengambil yang satunya lagi sebagai istri. Ulama fikih menyatakan bahwa mengawini dua orang wanita yang berhubungan kekerabatan bisa membuat pecahnya hubungan kekerabatan sehingga menimbulkan permusuhan yang terus menerus antara kerabat itu.⁵³

- b. Wanita yang sedang menjalani idah, baik idah karena kematian maupun karena talak. Perempuan yang dalam masa idah tidak diperbolehkan bagi laki-laki selain suaminya untuk meminang atau menikahnya, sampai habis masa idahnya.⁵⁴ Sebagaimana firman Allah dalam surat *al-Baqarah* ayat 235 yang berbunyi:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ.....

Artinya :”Dan tidak ada dosa bagimu meminang perempuan-perempuan itu dengan sindiran atau kamu sembunyikan (keinginanmu) dalam hati.....”⁵⁵

- c. Wanita yang ada dalam ikatan perkawinan dengan laki-laki lain. Bahkan perempuan yang sedang dalam perkawinan itu dilarang untuk dilamar, baik dalam ucapan terus terang maupun secara sindiran meskipun dengan janji akan dikawini setelah diceraikan habis masa idahnya. Keharaman itu berlaku selama suaminya masih hidup atau belum diceraikan oleh suaminya dan selesai pula menjalani idahnya ia boleh dikawini oleh siapa saja.

⁵³ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi*, 1050.

⁵⁴ M. Azhari Hatim, *Pernikahan Islami, Dasar Hukum Hidup Berumah Tangga*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996) 11.

⁵⁵ Departemen Agama RI, *Al Qu'an*, 42.

- d. Wanita yang telah ditalak tiga kali tidak halal kawin lagi dengan bekas suaminya, kecuali telah kawin dengan laki-laki lain telah diceraikan dan telah habis masa idahnya. Hal ini dinyatakan dalam firman Allah dalam surat *al-Baqarah* ayat 230:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا
إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ.

Artinya: *“Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, Maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan istri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) Mengetahui.”*⁵⁶

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- e. Mengawini lebih dari empat orang wanita.
- f. Perkawinan orang yang sedang ihram, baik yang melakukan akad nikah untuk diri sendiri atau wakil orang lain.
- g. Kawin dengan pezina, ini berlaku baik bagi laki-laki yang baik dengan wanita pelacur, ataupun antara wanita-wanita yang baik dengan laki-laki pezina haram hukumnya, kecuali setelah masing-masing bertaubat. Sebagaimana firman Allah dalam surat *an-Nūr* ayat 3 yang berbunyi:

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرْمٌ ذَلِكَ عَلَى
الْمُؤْمِنِينَ (۳)

⁵⁶ Departemen Agama RI, *Al Qur'an*, 56.

Artinya: *"Penzina laki-laki tidak boleh menikah dengan kecuali dengan penzina perempuan, atau dengan perempuan musyrik, dan penzina perempuan tidak boleh menikah kecuali dengan penzina laki-laki atau dengan laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang mukmin".*⁵⁷

- h. Perkawinan beda agama. Yang dimaksud dengan beda agama di sini ialah perempuan muslimah dengan laki-laki nonmuslim dan sebaliknya laki-laki muslim dengan perempuan nonmuslim. Keharaman laki-laki muslim kawin dengan perempuan musyrik atau perempuan muslimah dengan laki-laki musyrik dinyatakan Allah dalam surat *al-Baqarah* ayat 221:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ وَلَا أُمَّةً مُّؤْمِنَةً خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا تُنْكَحُوا
 الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَا أَعْبَادٌ لَّهِمْ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ
 يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ.

Artinya: *"Janganlah kamu kawini perempuan-perempuan musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya perempuan-perempuan hamba yang beriman lebih baik dari perempuan musyrik merdeka, walau ia menakjubkanmu. Janganlah kamu mengawinkan anak perempuanmu kepada laki-laki musyrik sebelum ia beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik daripada laki-laki yang musyrik walaupun ia menarik hatimu".*⁵⁸

⁵⁷ Departemen Agama RI, *Al Qur'an*, 350.

⁵⁸ Departemen Agama RI, *Al Qur'an*, 35.

BAB III

GAMBARAN UMUM DESA TALUK SELONG DAN DESKRIPSI TRADISI LARANGAN NIKAH DI DESA TALUK SELONG KECAMATAN MARTAPURA BARAT KABUPATEN BANJAR KALIMANTAN SELATAN

A. Latar Belakang Obyek

1. Keadaan geografis Desa Taluk Selong

a. Luas dan Batas Wilayah

Desa Taluk Selong merupakan salah satu desa dari Kecamatan Martapura Barat yang sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda, akan tetapi dulu desa ini bernama Desa Kayu Tangi bukan Taluk Selong. Jarak antara Pemerintahan Desa dengan pusat kota Kabupaten Banjar \pm 4 km, dan untuk ke ibukota Kecamatan Martapura Barat berjarak \pm 10 km.

Wilayah Taluk Selong mempunyai luas wilayah 840 Ha dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara Desa Sungai Kitano
- Sebelah Selatan Desa Taluk Selong Ulu
- Sebelah Barat Desa Tangkas
- Sebelah Timur Desa Dalam Pagar

Desa Taluk Selong mempunyai ciri khas yaitu merupakan daerah industri kerajinan batu permata baik intan maupun berlian, juga kerajinan air guci khas Kalimantan Selatan.

b. Letak Geografis

Desa Taluk Selong termasuk salah satu desa di Kecamatan Martapura Barat dengan ketinggian 6 m dari permukaan laut dan merupakan daerah dataran rendah yang mayoritas daerahnya dijadikan persawahan dengan tingkat kesuburan sedang tetapi drainasenya buruk dengan pH 4-6 dan terletak di bantaran sungai Martapura yang menjadi agenda rutin terjadinya banjir kiriman dari sungai Riam Kiwa dan Riam Kanan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Asal nama Desa Taluk Selong

Sejarah asal mula nama desa Taluk Selong berasal dari dua kata yaitu “taluk” yang berarti sungai yang dalam hal ini adalah sungai Martapura dan “selong” berasal dari nama sebuah batu yang dibawa oleh para penduduk Kayu Tangi yang pergi merantau hingga ke negeri jiran (Malaysia) untuk berdagang.¹

Sepulangnya dari negeri jiran penduduk membawa batu selong tersebut untuk dijadikan batu permata untuk diperdagangkan kembali ke mancanegara, sejak saat itu banyak sekali warga yang berangkat ke

¹ Masriyah, *Wawancara*, Taluk Selong, 10 Juni 2011.

negeri jiran dan membawa pulang banyak sekali batu selong tersebut. Hingga saat ini masih ada beberapa warga yang memiliki batu selong tersebut, tetapi tidak diperjualbelikan lagi.

2. Keadaan penduduk Desa Taluk Selong

a. Jumlah penduduk

Berdasarkan pada lokasi penelitian diperoleh data yang menunjukkan bahwa jumlah penduduk di Desa Taluk Selong tahun 2010 adalah 1276 jiwa dengan jumlah 323 KK, dengan jumlah 664 jiwa laki-laki dan 612 jiwa perempuan.

b. Keadaan Pendidikan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Masyarakat Desa Taluk Selong Kec. Martapura Barat Kab. Banjar

memiliki kesadaran yang tinggi mengenai pendidikan, khususnya pendidikan agama, oleh karena itu sebagian besar masyarakat melanjutkan pendidikan ke Pesantren Darussalam Martapura. Bagi masyarakat Desa Taluk Selong, pendidikan agama merupakan hal yang terpenting sebagai pegangan dalam menjalani hidup, oleh karena itu mayoritas masyarakat desa tersebut lebih senang menyekolahkan anak mereka ke pesantren daripada ke sekolah umum.

Secara umum, tingkat pendidikan masyarakat di Desa Taluk Selong adalah menengah ke bawah. Rata-rata masyarakat hanya

mengenyam pendidikan sampai tingkat menengah atas. Hanya beberapa orang yang melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.

c. Keberagamaan

Berdasarkan data yang diperoleh, mayoritas masyarakat Desa Taluk Selong menganut agama Islam, bahkan hampir tidak ditemukan masyarakat yang menganut agama lain. Kesadaran akan pemahaman agama masyarakat Desa Taluk Selong cukup tinggi, hal ini dapat dibuktikan dengan adanya pengajian rutin yang diadakan baik pengajian untuk laki-laki maupun untuk perempuan. Kegiatan pengajian yang diadakan adalah:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- a. *Maulid al Habsyi* yang dilaksanakan oleh remaja putra dan remaja putri.
- b. *Yasinan* dan *arisan* rutin yang dilaksanakan oleh bapak-bapak satu minggu sekali.
- c. *Burdah* yang dilaksanakan oleh ibu-ibu.
- d. Memperingati hari-hari besar keagamaan seperti maulid Nabi Muhammad SAW dan Isra al-Mi'raj Nabi Muhammad SAW.
- e. Pengajian Kitab Sabilal Muhtadin di Mesjid Tuhfaturagiibin Desa Dalam Pagar.

Untuk menunjang pelaksanaan ibadah dan kegiatan keagamaan di Desa Taluk Selong maka disediakan sarana ibadah berupa 5 langgar, 3 serikat kematian dan 5 perkumpulan *maulid habsyi*.

d. Keadaan Ekonomi

Dengan faktor alam yang hampir sebagian besar adalah rawa, mayoritas masyarakat Desa Taluk Selong bekerja di sektor pertanian dan perikanan. Sisanya bekerja di sektor perdagangan, pengrajin batu berlian, jasa angkutan, dan pegawai instansi pemerintah.

Keadaan perekonomian masyarakat warga Desa Taluk Selong tergolong menengah ke bawah. Hal ini tidak terlepas dari faktor pendidikan masyarakat desa tersebut yang tidak merata, sehingga sebagian besar masyarakat bekerja sebagai petani.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Keadaan Sosial Budaya

Sebuah masyarakat tidak akan terlepas dari budaya, baik sebagai cerminan karakteristik dari masyarakat tersebut ataupun sebagai sebuah peninggalan atau warisan sejarah dari nenek moyang terdahulu.

Dalam konteks Desa Taluk Selong, warisan tradisi yang ditinggalkan oleh nenek moyang masih melekat hingga sekarang. Pelaksanaan tradisi dalam kehidupan sehari-hari tetap dijalankan meskipun pada kenyataannya Desa Taluk Selong tidak memiliki lembaga adat secara khusus.

Tradisi yang masih tetap dipertahankan pelaksanaannya hingga saat ini adalah seperti tradisi dalam perkawinan, kelahiran anak, upacara kematian, penyelesaian konflik dan pengolahan tanah.

B. Pengaruh Pemikiran Syekh Arsyad Al Banjari terhadap Tradisi Larangan Nikah

Sebelum masuknya agama Islam, Kerajaan Banjar menganut ajaran Hindu Budha. Agama Islam masuk di Kalimantan Selatan diperkirakan sekitar abad ke 14 Masehi. Tersebarinya agama Islam erat kaitannya dengan memasyarakatnya bahasa Melayu sebagai bahasa pergaulan antar suku di Kalimantan Selatan, karena agama Islam disebarkan dengan pengantar bahasa Melayu dengan menggunakan huruf Arab-Melayu.

Penerapan hukum Islam di daerah Kerajaan Banjar adalah sejalan dengan terbentuknya Kerajaan Islam. Terbentuknya Kerajaan Islam Banjar menggantikan Negara sebelumnya yang berbasiskan Hindu Budha yang tentunya diiringi dengan hukum lama ke hukum baru yakni hukum Islam. Hukum Islam yang dianut oleh Kerajaan Banjar pada masa pimpinan Sultan Tahmidullah II berpegang pada mazhab Syafi'i dalam bidang *syari'at* dan dalam bidang *i'tiqad* berpegang pada paham *ahlusunnah wal jama'ah*.² Hal ini membuktikan bahwa mazhab Syafi'i merupakan mazhab resmi Kerajaan Banjar.

² Suriansyah Ideham, *Sejarah Banjar*, (Banjarmasin: Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, 2003) hal 132.

Penyebaran mazhab Syafi'i ini tidak terlepas dari peranan seorang ulama Banjar yang bernama Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari. Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari merupakan konseptor penerapan hukum Islam di Kerajaan Banjar dengan memelopori pembentukan lembaga *mufti* sebagai suatu bentuk lembaga peradilan menurut ketentuan hukum Islam.

Supaya Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari leluasa mengembangkan ilmu yang telah diperolehnya, oleh Sultan Tahmiddulah II beliau diberi sebidang tanah belukar di luar kota Martapura, tepat di tepi sungai menuju Banjarmasin. Tanah belukar itu dijadikan perkampungan tempat tinggal dan di tempat itu pula beliau dapat mengajarkan ilmu-ilmu yang telah didapatnya dengan membuka pengajian-pengajian. Di samping mengajar beliau juga seorang pengarang yang produktif, beliau mengarang kitab-kitab agama untuk bahan pelajaran bagi para penuntut ilmu, seperti:

1. *Sabillal Muhtadin*. Kitab ini menguraikan masalah fiqh berdasarkan aliran mazhab Syafi'i.
2. *Risalah Uṣulūddin*. Berisi tentang penjelasan mengenai sifat-sifat Tuhan semacam pelajaran Sifat Dua Puluh yang umum sekarang.
3. *Tuhfatur Ragibin*. Menjelaskan tentang tauhid menurut para *Ahlusunnah wal Jama'ah* untuk menghapus kebiasaan yang menyebabkan orang tergelincir ke arah syirik dan murtad.
4. *Kanzul Ma'rifah*. Berisi tentang ilmu tasawuf.

5. *Luqthatul 'Ajilan*. Kitab khusus yang membahas tentang hukum yang menyangkut wanita seperti haid, dan nifas.
6. *Kitab Faraid*. Berisi tentang tata cara pembagian waris berdasarkan mazhab Syafi'i ditambah dengan hasil ijtihad beliau mengenai "harta perantangan" dan kebolehan membagi harta warisan sama antara lelaki dan perempuan.
7. *Al-Qawlul Mukhatashar*. Berisi tentang penjelasan tanda-tanda akhir zaman dan datangnya Imam Mahdi.
8. *Kitab Ilmu Falak*. Berisi tentang astronomi.
9. *Fatwa Sulayman Kurdi*. Berisi tentang fatwa-fatwa guru beliau Sulayman Kurdi
10. *Kitabun Nikah*. Kitab ini khusus menguraikan tentang Fikih dalam bidang hukum perkawinan berdasarkan mazhab Syafi'i.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kitab-kitab di atas berdasarkan rujukan dari mazhab Syafi'i, adapun masalah penjabarannya banyak dikutip dari sumber-sumber ulama Syafi'iyah yang mutakhirin seperti *Syarah Minhaj Tullab* oleh Syaikhul Islam Zakaria Anshari dan *Nihayah* oleh Syekh Jamal Ramli, Mugni oleh Khatib Syarbani. Kelebihan Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari adalah dalam hal ketepatan memilih masalah yang penting untuk dijelaskan secara terurai, lengkap dan ditulis, yang selanjutnya disempurnakan dengan pemberian misal yang bersifat terapan dalam praktik kehidupan masyarakat umum.³

³ Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, *Sejarah Banjar*, (Banjarmasin, 2005) 140.

Daerah yang menjadi pusat pendidikan tempat Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari mengajarkan ilmu agama sekarang dikenal dengan nama Desa Dalam Pagar. Di sinilah untuk pertama kali dikenal suatu pusat pendidikan Islam yang mirip dengan pesantren pada masa sekarang. Dari sinilah kemudian lahir sejumlah ulama besar dan terkenal yang kemudian menyebar ke seluruh penjuru Kalimantan bahkan sampai ke luar Kalimantan.

Dengan ramainya Desa Pagar Dalam sebagai tempat menuntut ilmu agama membuat jumlah penduduk juga semakin terus bertambah. Pertumbuhan penduduk yang sangat cepat ini menyebabkan banyak murid dan penduduk akhirnya pindah ke desa sebelah yaitu Desa Taluk Selong.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berpindahnya penduduk dari Dalam Pagar tentu saja memberi pengaruh terhadap kondisi keagamaan masyarakat asli Desa Taluk Selong. Pemahaman tentang hukum Islam mazhab Syafi'i yang didapat di Desa Dalam Pagar akhirnya juga diterapkan oleh masyarakat Desa Taluk Selong. Pelaksanaan hukum Islam ini diterapkan dalam segala aspek kehidupan masyarakat, baik dalam hal ibadah, muamalah dan juga masalah perkawinan.

C. Tradisi Larangan Nikah di Desa Taluk Selong

a. Perkawinan dalam Adat Banjar

Perkawinan dalam budaya Banjar disebut dengan istilah “bakawinan”.

Apabila anak laki-laki sudah dewasa dan mampu berusaha untuk mencari hidup

biasanya segera dicarikan jodohnya. Pemilihan jodoh oleh orang tua ini adalah agar anaknya tidak keliru mempersunting gadis untuk dijadikan istri sebagai teman hidup dalam menjalani kehidupan berkeluarga. Oleh karena itu menurut adat istiadat perkawinan orang Banjar ada suatu proses yang dilalui sebelum perkawinan yaitu “basasuluh”, “badatang”, “bapayuan”, “maantar patalian”, “baantaran jujuran”, nikah dan “bakawinan”.⁴

“Basasuluh” berasal dari kata suluh yaitu obor yang terbuat dari daun kelapa kering yang diikat menjadi satu dan digunakan sebagai penerapan ketika bepergian malam.⁵ “Basasuluh” dalam perkawinan adat Banjar diartikan sebagai kegiatan untuk memperoleh informasi yang pasti mengenai keadaan seseorang gadis, dan asal usul keluarganya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

“Badatang” adalah melamar secara resmi dengan cara pihak keluarga laki-laki menunjuk atau mengutus orang untuk menjadi perantara. Apabila lamaran sudah diterima maka dimusyawarahkan bersama antara pihak laki-laki yang melamar dengan pihak wanita yang dilamar untuk menetapkan “jujukan” yang dinamakan “bapayuan”.⁶ “Jujukan” adalah uang yang diberikan kepada

⁴ Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, *Urang Banjar dan Kebudayaanannya*, (Pusaka Banua: Banjarmasin, Cet.II, 2007), 83.

⁵ Alfani Daud, *Islam dan Masyarakat Banjar: Deskripsi dan Analisa Kebudayaan Banjar*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), 74.

⁶ Syamsiar Seman, *Perkawinan Adat Banjar Kalimantan Sealatan*, (Banjarmasin: Bina Budaya Banjar, 2001), 3.

mempelai wanita dari mempelei laki-laki ketika akan melangsungkan perkawinan selain mahar.

“Maantar patalian” berarti mengantar tanda ikatan pertunangan dari pihak keluarga laki-laki kepada pihak keluarga wanita. Upacara “maantar patalian” diikuti oleh ibu-ibu dari kedua belah pihak, para tetangga dan kenalan agar mengetahui secara resmi pertunangan tersebut. Upacara “maantar patalian” sering kali dirangkaikan dengan acara “menaikakan jujuran” yaitu menyerahkan “jujukan” berupa uang kontan.

Nikah dalam perkawinan adat Banjar memiliki perbedaan dengan “bakakawinan”. Menurut hukum adat seseorang belum kawin dengan semata-mata menikah saja, sebab yang pokok adalah upacara “bakakawinan”. Jadi akad nikah secara Islam merupakan bagian kecil dari upacara perkawinan adat Banjar.

“Bakakawinan” adalah kegiatan pesta (“aruh”), pada waktu dimana kedua mempelei disandingkan. Pelaksanaan akad nikah merupakan bagian dari rangkaian acara “bakakawinan” ini.

Perkawinan yang diinginkan oleh masyarakat Banjar ialah dengan orang yang sama adat istiadatnya, bahasanya, daerahnya, dan status sosial ekonominya.

b. Tradisi Larangan Nikah di Desa Taluk Selong

Masyarakat Banjar di Desa Taluk Selong memahami bahwa larangan nikah merupakan hal yang sangat penting untuk diperhatikan dalam pelaksanaan

pernikahan. Oleh karena itu mereka cenderung menghindari melanggar larangan tersebut meskipun terkadang tidak sesuai dengan keinginan hati mereka.⁷

Muhammad Salim sebagai tokoh adat di Desa Taluk Selong mengatakan bahwa yang banyak pemuda yang tidak jadi menikah dengan pilihan hatinya karena tidak ingin melanggar larangan tersebut.

Tradisi larangan nikah masyarakat Desa Taluk Selong yang dimaksud di atas adalah larangan untuk menikah dengan laki-laki atau perempuan yang berbeda mazhab. Laki-laki bermazhab Syafi'i tidak boleh menikah dengan wanita pengikut mazhab selain Syafi'i. Begitu pula sebaliknya, wanita bermazhab Syafi'i tidak boleh menikah dengan laki-laki yang mengikuti mazhab selain Syafi'i. Jadi syarat nikah bagi masyarakat Desa Taluk Selong adalah bermazhab Syafi'i.⁸

Masyarakat Desa Taluk Selong menganggap tradisi larangan nikah ini mengikat mereka tanpa terkecuali. H. Muhammad Umar sebagai tokoh agama di Desa Taluk Selong berpendapat bahwa tradisi larangan nikah ini bertujuan untuk maslahat. Artinya mereka sadar bahwa tradisi larangan nikah ini adalah untuk kebaikan mereka sendiri dalam membina rumah tangga yang harmonis dan bahagia.⁹

⁷ Hasanah, *Wawancara*, Taluk Selong, 12 Juni 2011.

⁸ H. Darmansyah, *Wawancara*, Taluk Selong, 12 Juni 2011.

⁹ H. M. Salim, *Wawancara*, Taluk Selong, 10 Juni 2011.

c. Alasan terjadinya Tradisi Larangan Nikah

Mengenai masalah alasan terjadinya tradisi larangan nikah ini, ada dua pendapat yaitu:

1. Kaum “tuha”

Dalam pandangan kaum “tuha” menganggap bahwa tradisi larangan nikah tersebut adalah sebagai antisipasi terhadap perceraian yang disebabkan oleh pertengkaran antara suami istri karena perbedaan mazhab.¹⁰

Dalam keluarga Ahmad, pasangan suami istri berbeda pendapat tentang batalnya wudhu karena bersentuhan antara suami istri. Dalam pemahaman sang suami yang menganut mazhab Syafi'i, ia menganggap bahwa wudhunya batal. Berbeda dengan istri yang menganut mazhab Hanafi yang menyatakan bahwa wudhunya tidak batal. Perselisihan-perselisihan seperti ini menyebabkan tidak harmonisnya rumah tangga mereka yang berujung pada perceraian.

Kejadian ini menyebabkan trauma yang mengakibatkan khawatirnya kaum “tuha” akan perkawinan beda mazhab. Sehingga terjadilah tradisi larangan nikah selain mazhab Syafi'i di Desa Taluk Selong.

2. Kaum “anum”

Menurut kaum “anum”, tradisi larangan nikah ini adalah bentuk kepatuhan masyarakat terhadap pendapat ulama-ulama terdahulu dan tradisi

¹⁰ Masriyah, *Wawancara*, Taluk Selong, 11 Juni 2011.

yang berlaku di masyarakat. Kepatuhan tersebut menjadikan mereka cenderung fanatik terhadap pendapat para ulama terdahulu dan tertutup terhadap perbedaan pendapat.¹¹

Muhammad berpendapat bahwa bukan “bubuhan saurang” apabila ada orang yang menganut mazhab selain Syafi’i dan mereka berkeyakinan bahwa mereka tidak sekufu.¹² Sehingga mereka lebih memilih menikah dengan perempuan yang mengikuti mazhab Syafi’i.

Dengan menikahi seorang wanita yang juga mengikuti mazhab Syafi’i, menurut kaum “anum” akan lebih menghindari perbedaan dan perselisihan yang terjadi dalam menjalani kehidupan berumah tangga.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Meskipun terdapat perbedaan antara kaum “tuha” dan kaum “anum” mengenai alasan tradisi larangan tersebut, namun keduanya memiliki pijakan yang sama yakni menempatkan larangan tersebut sebagai upaya mencegah perceraian.

¹¹ Hasanul Basri, *Wawancara*, Taluk Selong, 12 Juni 2011.

¹² Muhammad, *Wawancara*, Taluk Selong, 13 Juni 2011.

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI LARANGAN NIKAH DI DESA TALUK SELONG KECAMATAN MARTAPURA BARAT KABUPATEN BANJAR KALIMANTAN SELATAN

A. Analisis Hukum Islam Dasar terhadap Tradisi Larangan Nikah di Desa Taluk Selong Kec. Martapura Barat Kab. Banjar.

Masyarakat Banjar di Desa Taluk Selong memahami bahwa larangan nikah merupakan hal yang sangat penting untuk diperhatikan dalam pelaksanaan perkawinan. Oleh karena itu mereka cenderung menghindari melanggar larangan tersebut meskipun terkadang tidak sesuai dengan keinginan hati mereka.

Tradisi larangan nikah masyarakat Desa Taluk Selong yang dimaksud di atas adalah larangan untuk menikah dengan laki-laki atau perempuan yang berbeda mazhab. Laki-laki bermazhab Syafi'i tidak boleh menikah dengan wanita pengikut mazhab selain Syafi'i. Begitu pula sebaliknya, wanita bermazhab Syafi'i tidak boleh menikah dengan laki-laki yang mengikuti mazhab selain Syafi'i. Jadi syarat nikah bagi masyarakat Desa Taluk Selong adalah bermazhab Syafi'i. Masyarakat Desa Taluk Selong menganggap tradisi larangan nikah ini mengikat mereka tanpa terkecuali.

Secara tekstual tidak ada aturan mengenai tradisi larangan nikah ini sebagai syarat sah perkawinan dan merupakan hal yang dilarang dalam ketentuan hukum Islam.

Pada garis besarnya syarat- syarat sahnya perkawinan itu ada dua yaitu:

- Calon mempelai perempuannya halal dikawini oleh laki-laki yang ingin menjadikannya istri. Jadi, perempuannya itu bukan merupakan orang yang haram dinikahi, baik karena haram dinikah untuk sementara maupun untuk selama-lamanya.

- Akad nikahnya dihadiri para saksi¹. Pelaksanaan akad nikah harus disaksikan oleh dua orang saksi untuk adanya kepastian hukum tentang perkawinan tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan mengenai larangan perkawinan dalam hukum Islam diatur dalam ayat 23 surat *an-Nisā*, yang berbunyi:

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا
(٢٢) حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمْ اللَّائِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرِّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمْ اللَّائِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّائِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَخَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا
(٢٣)

Artinya: *“Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya*

¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Juz II, (Beirut: Dar Al-Fikr, 2006), 479.

perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah. Seburuk-buruk jalan (yang ditempuh). Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan; saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu istrimu (mertua); anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri; tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan) maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.²

Berdasarkan ketentuan yang termuat dalam kedua ayat di atas, maka diketahui bahwa ketentuan larangan perkawinan terbagi menjadi 2 (dua) macam

yaitu: Pertama: larangan perkawinan yang berlaku haram untuk selamanya dalam arti sampai kapan pun dan dalam keadaan apa pun laki-laki dan perempuan itu tidak boleh melakukan perkawinan. Larangan dalam bentuk ini disebut mahram *muabbad*. Mahram *muabbad* terbagi menjadi tiga kelompok yaitu:

- a. Disebabkan oleh adanya hubungan kekerabatan.
- b. Disebabkan oleh adanya hubungan perkawinan (*muṣāharah*)
- c. Disebabkan oleh hubungan persusuan

Kedua : larangan perkawinan berlaku untuk sementara waktu dalam arti larangan itu berlaku dalam keadaan dan waktu tertentu, suatu ketika bila

² Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, 82.

keadaan dan waktu tertentu itu sudah tidak lagi menjadi haram, yang disebut mahram *muaqqat*. Mahram *muaqqat* terbagi menjadi beberapa macam yaitu:

- a. Mengumpulkan dua orang perempuan yang masih bersaudara
- b. Wanita yang sedang menjalani idah
- c. Wanita yang masih dalam pernikahan dengan orang lain
- d. Wanita yang sudah ditalak tiga
- e. Mengawini lebih dari empat orang wanita
- f. Larangan karena sedang ihram
- g. Larangan beda agama
- h. Larangan karena perzinahan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan penjelasan dari ayat 23-24 surat *an-Nisa* di atas, maka tradisi

larangan nikah yang terjadi di Desa Taluk Selong bukan merupakan ketentuan dari ajaran hukum Islam. Kedua ayat di atas jelas mengatur mengenai siapa saja wanita-wanita yang haram dinikahi, dan tidak ada ketentuan mengenai larangan menikah dengan wanita yang tidak menganut mazhab Syafi'i.

Pelaksanaan tradisi larangan nikah di Desa Taluk Selong yang menentukan bahwa syarat nikah adalah harus bermazhab Syafi'i juga bukan menjadi syarat sah perkawinan dalam ketentuan hukum Islam.

Pada kenyataannya tradisi larangan nikah adalah kebiasaan yang turun temurun sudah dilaksanakan oleh masyarakat dan bukan bersumber pada

ketentuan dalam hukum Islam. Sebuah kebiasaan yang oleh masyarakat masih dipertahankan dan dipatuhi hingga sekarang.

Namun demikian, jika dilihat dari konsep *'urf* sebagai salah satu metode pengambilan hukum dalam ajaran Islam, maka dasar pelaksanaan tradisi larangan nikah di Desa Taluk Selong Kec. Martapura Barat Kab. Banjar dapat diterima dengan alasan sebagai berikut:

- a. Tradisi larangan nikah ini adalah bentuk kehati-hatian masyarakat Desa Taluk Selong dalam melaksanakan pernikahan. Dapat dikatakan pula bahwa larangan ini larangan tambahan dari larangan-larangan pernikahan yang ada dalam ketentuan hukum Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- b. Pelaksanaan tradisi larangan nikah ini terbukti efektif dalam usaha menjaga keharmonisan rumah tangga masyarakat Desa Taluk Selong.

Berdasarkan alasan di atas, dapat dipahami bahwa tradisi larangan nikah di Desa Taluk Selong dapat diterima, meskipun bukan berdasarkan pada ajaran hukum Islam.

B. Analisis Hukum Islam terhadap Alasan Terjadinya Tradisi Larangan Nikah di Desa Taluk Selong Kec. Martapura Barat Kab. Banjar.

Dalam Bab III dijelaskan bahwa alasan terjadinya tradisi larangan nikah tersebut bagi menjadi dua pendapat yaitu:

1. Analisis Hukum Islam terhadap Pendapat kaum “tuha” tentang alasan terjadinya tradisi larangan nikah di Desa Taluk Selong Kec. Martapura Barat Kab. Banjar

Dalam pandangan kaum “tuha” menganggap bahwa alasan tradisi larangan nikah tersebut adalah sebagai antisipasi terhadap perceraian yang disebabkan oleh pertengkaran antara suami istri karena perbedaan mazhab.

Adanya perceraian yang terjadi karena perbedaan mazhab ini **menyebabkan trauma yang mengakibatkan khawatirnya kaum “tuha” akan perkawinan beda mazhab.** Sehingga terjadilah tradisi larangan nikah selain mazhab Syafi'i di Desa Taluk Selong.

Dapat dipahami bahwa alasan tradisi larangan nikah ini adalah lebih kepada sikap kehati-hatian kaum “tuha” dalam melaksanakan sebuah perkawinan. Karena perkawinan bukanlah hal yang sepele, dan menyangkut masalah suami istri saja. Perkawinan juga menggabungkan dua keluarga besar, yang apabila terjadi permasalahan tentu saja akan berdampak terhadap keharmonisan hubungan kedua belah pihak keluarga tersebut.

Ketika alasan pelaksanaan tradisi larangan nikah ini adalah bertujuan untuk maslahat yaitu mencegah perceraian yang terjadi karena perbedaan

mazhab, maka juga harus diperhatikan bahwa sifat dari tradisi larangan nikah ini adalah sebuah anjuran saja.

2. Analisis Hukum Islam terhadap Pendapat kaum “anum” tentang alasan terjadinya tradisi larangan nikah di Desa Taluk Selong Kec. Martapura Barat Kab. Banjar

Menurut kaum “anum”, tradisi larangan nikah ini adalah bentuk kepatuhan masyarakat terhadap pendapat ulama-ulama terdahulu dan tradisi yang berlaku di masyarakat. Kepatuhan tersebut menjadikan mereka cenderung fanatik terhadap pendapat para ulama terdahulu.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Fanatisme kaum “anum” ini nampak dengan sikap yang tertutup terhadap perbedaan pendapat dan menganggap bahwa mazhab yang mereka ikuti adalah mazhab yang paling benar. Mereka menganggap bahwa orang yang tidak mengikuti mazhab Syafi'i adalah tidak sekufu dengan mereka.

Sikap fanatisme kaum “anum” ini seharusnya tidak membuat mereka tertutup dengan pandangan yang berbeda. Karena pada dasarnya dalam hukum Islam juga terjadi perbedaan pendapat mengenai masalah yang dasar hukumnya masih bersifat *zanni*.

Sebagaimana konsep *kafa'ah*, dalam hukum Islam tidak diatur secara spesifik baik dalam Al Qur'an maupun dalam hadis Nabi Muhammad SAW, namun para ulama sepakat menempatkan tingkat ketaatan agama sebagai

kriteria *kafa'ah*. Kesepakatan tersebut didasarkan kepada firman Allah SWT dalam surat *as-Sajdah* ayat 18, yaitu:

أَقَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ (١٨)

Artinya: “Orang-orang yang beriman tidaklah seperti orang-orang yang fasik, mereka tidaklah sama”.³

Kafa'ah dalam perkawinan bukan merupakan syarat, tetapi hanya sebuah keutamaan saja. Sehingga permasalahan *kafa'ah* ini tidak menjadi penghalang perkawinan.

Berdasarkan konsep *kafa'ah* dalam hukum Islam yang hanya berupa sebuah keutamaan, maka seharusnya adanya tradisi larangan nikah ini bukan menjadi penghalang dalam pelaksanaan perkawinan dengan alasan *kafa'ah*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Meskipun dua pendapat di atas berbeda namun keduanya memiliki pijakan yang sama yakni menempatkan larangan tersebut sebagai upaya mencegah perceraian. Hanya saja, upaya pencegahan perceraian tersebut harusnya juga memperhatikan bagaimana ketentuan-ketentuan hukum Islam tentang perkawinan khususnya permasalahan yang berkaitan dengan larangan perkawinan.

³ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, 416.

C. Analisis Hukum Islam terhadap Tradisi Larangan Nikah di Desa Taluk Selong Kec. Martapura Barat Kab. Banjar.

Hukum Islam mengakui adat sebagai sumber hukum karena sadar akan kenyataan bahwa adat kebiasaan dan tradisi telah memainkan peran penting dalam mengatur kehidupan manusia di kalangan anggota masyarakat. Adat kebiasaan berkedudukan pula sebagai hukum yang tidak tertulis, namun sangat dipatuhi oleh masyarakat.

Dalam kehidupan masyarakat banyak sekali kegiatan dan aturan yang ada berasal dari nenek moyang. Adat atau tradisi ini telah turun temurun dari generasi ke generasi yang tetap dipelihara hingga sekarang. Dalam aktivitas praktis manusia, tradisi menjadi sebuah hal yang begitu penting. Fungsi tradisi memberi pedoman untuk bertindak dan memberi individu sebuah identitas.

Selama ini Islam di Indonesia dinilai cenderung lebih toleran terhadap pelaksanaan budaya dalam kehidupan masyarakat. Bentuk toleransi ini diwujudkan dengan adanya akomodasi dari hukum Islam terhadap budaya atau tradisi. Sikap akomodatif ini ditunjukkan dengan adanya kemampuan dan kemauan Muslim Indonesia untuk menyerap budaya lokal dan menjadikannya bagian dari ajaran Islam.

Agama Islam sebagai agama yang bersifat *rahmatan lil'ālamīn* tidak melarang pelaksanaan adat dan tradisi selama hal tersebut tidak bertentangan dengan akidah dan *syari'at* Islam. Selama adat dan tradisi berjalan sesuai dengan

hukum Islam, maka tradisi tersebut mendapat pengakuan dari *syara'* sebagai bentuk keefektifan adat istiadat dalam interpretasi hukum. Sebagaimana kaidah *fiqhiyah*.⁴

العَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Artinya : "Adat kebiasaan dapat dijadikan pertimbangan hukum".

Bentuk akomodasi hukum Islam terhadap penerapan hukum Adat dalam kehidupan adalah masalah harta bersama. Ketentuan mengenai harta bersama tidak dijumpai baik dalam Al Qur'an maupun hadis. Hal ini juga tidak ditemukan dalam kajian fikih. Namun, konsep harta bersama dalam perkawinan sudah dikenal dalam hukum Adat.

Tujuan hukum Adat menerapkan konsep harta bersama adalah keinginan untuk menegakkan asas keseimbangan hak dan kedudukan serta kewajiban suami istri dalam kehidupan rumah tangga. Apabila harta bersama ini ditolak dengan alasan tidak dijumpainya *nash*, diperkirakan akan merusak tatanan keseimbangan persamaan hak dan derajat suami istri.⁵

⁴ Abī al-Faḍl Jalāluddīn 'Abd ar-Rahmān as-Suyūṭīy, *Al-Asybah wa an-Nazāir*, (Beirut: Dār al-Fikr, Cet. II, 1992), 119.

⁵ Yahya Harahap, *Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1989), 36.

Melihat masalah yang ada dalam penerapan hukum Adat mengenai konsep harta bersama, maka konsep harta bersama dimuat dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 85 yang berbunyi:

“ Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri”.

Terkait dengan tradisi yang berlaku di Desa Taluk Selong yaitu tradisi larangan nikah yang mengharuskan pasangan suami istri bermazhab Syafi'i. Tradisi larangan ini tidak bisa ditinggalkan dan sudah menjadi hukum tidak tertulis turun temurun yang berlaku di masyarakat Desa Taluk Selong.

Walaupun ketentuan mengenai tradisi larangan nikah ini tidak diatur dalam hukum Islam, namun menurut masyarakat Desa Taluk Selong Kec. Martapura Barat Kab. Banjar ketentuan mengenai tradisi ini sudah mendarah daging dan tidak boleh dilanggar.

Dalam pelaksanaan tradisi larangan nikah di Desa Taluk Selong yang menjadi penekanan dan alasan utama adalah upaya pencegahan terhadap terjadinya perceraian karena perbedaan mazhab.

Pelaksanaan tradisi larangan nikah merupakan sarana agar terciptanya sebuah perkawinan yang kekal dan bahagia, karena dalam tradisi larangan nikah sangat nampak tujuan *maslahat* sesuai dengan apa yang diharapkan oleh hukum Islam yaitu untuk mencapai rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*.

Tradisi larangan nikah, walaupun tidak tercantum dalam hukum Islam, tetapi hal ini juga tidak bertentangan dengan *syari'at* dan tidak merusak akidah.

Tradisi seperti ini dalam hukum Islam disebut dengan *'urf sahihah*, yaitu tradisi yang baik, sudah benar dan bisa dijadikan sebagai pertimbangan hukum.

Para ulama menyatakan bahwa *'urf* merupakan salah satu sumber dalam *istinbath* hukum, menetapkan bahwa ia bisa menjadi dalil sekiranya tidak ditemukan *nash* dari Kitab Al Qur'an dan Sunah. Apabila *'urf* bertentangan dengan kitab atau Sunah, maka *'urf* tersebut ditolak (*mardūd*). Sebab dengan diterimanya *'urf* itu berarti menyampingkan *nash-nash* yang pasti, mengikuti hawa nafsu dan membatalkan *syari'at*. Karena kehadiran *syari'at* bukan dimaksudkan untuk melegitimasi berlakunya *mafasid* (berbagai kerusakan dan kejahatan). Segala kegiatan yang menuju ke arah tumbuh dan berkembangnya *kemafsadatan* harus segera diberantas, bukan malah diberi legitimasi.⁶

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa *'urf* terbagi menjadi dua macam, yaitu:

- a. *'Urf* yang *fasid* (rusak/jelek) yang tidak bisa diterima karena bertentangan dengan *nash qat'iy*.
- b. *'Urf* yang *sahih* (baik/benar). *'Urf* yang kedua ini bisa diterima dan dipandang sebagai salah satu sumber hukum Islam.

Para ahli hukum Islam mengkualifikasikan bahwa adat dapat dijadikan sebagai sumber hukum Islam, jika memenuhi syarat sebagai berikut:⁷

⁶ Muhammad Abu Zahrah, *Uṣul al-Fiqh*, Cet. 9 (Penerjemah: Saefullah Ma'sum dkk, Jakarta: Pustaka Firdaus 2005), 418.

⁷ Hasbi Ash-Shiddieqi, *Falsafah Hukum Islam*, Cet V, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), 475.

- a. Adat kebiasaan dapat diterima oleh perasaan sehat dan diakui oleh pendapat umum.
- b. Berulang kali terjadi dan sudah umum dalam masyarakat.
- c. Kebiasaan itu sudah berjalan atau sedang berjalan, tidak boleh adat yang akan berlaku.
- d. Tidak bertentangan dengan *nash*.

Dalam hal ini, tradisi larangan nikah bersifat umum bagi masyarakat Desa Taluk Selong, walaupun tradisi larangan nikah ini tidak diatur secara gamblang dalam hukum Islam, namun tradisi ini sudah menjadi ketetapan yang harus dilaksanakan. Hal ini sesuai dengan syarat '*urf*' yang dapat dijadikan dasar hukum.

Selain itu, selama pelaksanaan tradisi tidak bertentangan dengan akidah dan *syari'at* maka tradisi larangan nikah ini diperbolehkan. Alasan-alasan yang telah dikemukakan mengenai tradisi larangan nikah ini juga menguatkan kebolehan dan ketiadaan pertentangan dengan ajaran hukum Islam.

Pelaksanaan tradisi larangan nikah ini merupakan sebuah usaha masyarakat Desa Taluk Selong untuk mencegah terjadi perceraian dan usaha untuk mencapai rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*. Sebagaimana firman Allah dalam surat *ar-Rūm* ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.

Artinya: *“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antarmu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.”*⁸

Ayat ini mengandung maksud bahwa tujuan sebuah perkawinan adalah membentuk keluarga yang tenteram dan damai. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tradisi larangan nikah ini sejalan dengan tujuan perkawinan itu sendiri. Hal ini sesuai dengan kaidah *uṣuliyah* yang berbunyi:

الأمرُ بالشَّيْءِ أَمْرٌ بِسَائِلِهِ

Artinya: *“ perintah menjalankan sesuatu merupakan perintah untuk mengerjakan sesuatu tersebut beserta perantaranya ”*⁹

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kaidah ini menunjukkan pengertian bahwa perintah untuk melakukan perkawinan juga mengandung arti perintah untuk melakukan upaya yang mendukung tercapainya tujuan perkawinan itu, meskipun tidak diatur di dalam Al Qur'an dan sunah.

Salah satu bentuk usaha yang dilakukan masyarakat Desa Taluk Selong dalam mempertanahkan keharmonisan sebuah perkawinan adalah melarang adanya perkawinan beda mazhab. Tujuan dari tradisi larangan nikah ini adalah untuk *maslahat* bagi pasangan suami istri yang akan menikah. Sebagaimana yang telah dikemukakan dalam bab III bahwa terjadi beberapa kasus perceraian dengan

⁸ Departemen Agama RI, ..., 406.

⁹ Muchlis Usman, *Kaidah Kaidah Uṣuliyah dan Fiqhiyah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 21.

sebab perselisihan karena perbedaan mazhab. Maka dapat dipahami bahwa tradisi larangan nikah memiliki *maslahat* yang besar dalam keharmonisan rumah tangga.

Perlu ditegaskan bahwa pelaksanaan larangan nikah di Desa Taluk Selong Kec. Martapura Barat Kab. Banjar ini walaupun sudah membudaya hal ini tidak bersifat wajib mutlak, artinya perkawinan tetap bisa dilaksanakan meskipun melanggar tradisi larangan nikah tersebut. Karena dalam hukum Islam, pernikahan tersebut tetap sah, hanya saja secara adat akan dianggap sebagai hal yang menyimpang dan akhirnya berdampak pada hinaan dan celaan dari masyarakat sekitar.

Kasus yang terjadi di Desa Taluk Selong menunjukkan bahwa terdapat beberapa pasangan yang sampai pindah keluar desa Taluk Selong karena sikap diskriminasi masyarakat terhadap keputusan mereka menikah meskipun berbeda mazhab.

Masalah tradisi larangan nikah di Desa Taluk Selong Kec. Martapura Barat Kab. Banjar ini dalam hukum Islam dapat dikatakan sebagai kebiasaan yang baik (*'urf saḥīḥ*) yaitu kebiasaan yang dipelihara oleh masyarakat dan tidak bertentangan dengan hukum Islam, tidak menghalalkan yang haram dan tidak meninggalkan kewajiban.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian pada bab-bab sebelumnya mengenai tradisi larangan nikah di Desa Taluk Selong Kec. Martapura Barat Kab. Banjar maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Tradisi larangan nikah di Desa Taluk Selong Kec. Martapura Barat Kab.

Banjar adalah tradisi yang melarang masyarakat Desa Taluk Selong untuk menikah dengan laki-laki atau perempuan yang mengikuti mazhab selain mazhab Syafi'i. Alasan terjadinya tradisi larangan nikah di Desa Taluk Selong Kec. Martapura Barat Kab. Banjar ada dua pendapat yaitu pertama, menurut kaum "tuha" tradisi ini adalah sebagai antisipasi terhadap terjadinya perceraian karena perbedaan mazhab. Kedua, menurut kaum "anum", tradisi larangan nikah ini adalah sebagai wujud kepatuhan terhadap ulama-ulama terdahulu.

2. Tradisi larangan nikah di Desa Taluk Selong Kec. Martapura Barat Kab.

Banjar jika ditinjau dari hukum Islam secara umum hanya merupakan adat kebiasaan masyarakat yang sudah terjadi turun temurun. Dalam hukum Islam tidak ditentukan mengenai syarat nikah yang mewajibkan

untuk mengikuti mazhab Syafi'i saja dan tidak ada larangan nikah bagi pasangan yang mengikuti mazhab selain mazhab Syafi'i. Namun selama tradisi ini tidak bertentangan dengan akidah dan *syari'at* dan sudah menjadi kebiasaan yang berlaku secara terus menerus juga berulang-ulang maka hal ini diperbolehkan dan dapat diterima.

B. Saran

1. Masyarakat Desa Taluk Selong hendaknya memahami secara benar tentang syarat nikah dan larangan perkawinan dalam hukum Islam, sehingga tidak tertutup terhadap orang yang memiliki pandangan dan mazhab yang berbeda. Agar masalah perbedaan mazhab ini tidak menjadikan seseorang batal untuk menikah.
2. Tokoh agama sebagai panutan masyarakat hendaknya memberikan pengetahuan secara mendalam tentang hal-hal yang berkaitan dengan perkawinan dalam hukum Islam khususnya mengenai masalah syarat nikah dan larangan pernikahan dalam Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahman al Jaziri, *al-Fiqh 'alā Maḍāhib al-Arba'ah juz 4*, Beirut: Dar al-Kutub Al-'Ilmiyyah, 1990

Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta: Prenada Media, Cet. 1, 2003

-----, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, Cet. 1, 2003

Abū Zahrah, *al-Ahwal al-Syakhsiyah*, Dar El-Fikr: Al-'arabi, 1958

-----, *Uṣūl al-Fiqh*, Cet. 9 Penerjemah: Saefullah Ma'sum dkk, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2009

Alfani Daud, *Islam dan Masyarakat Banjar*, Cet. 1 Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997

Al-Barik, Haya Binti Mubarak, *Ensiklopedi Wanita Muslimah*, Jakarta: PT Darul Falah, 2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Al-Quzwayniy, Abu 'Abdillah Muhammad Ibn Yazid, *Sunan Ibn Majah*, Beirut: Dar al-Fikr, 2004

Al-Sindi, Abu al-Hasan Nuruddīn Muhammad bin Abd al-Hadi, *Ṣahīh Bukhari bi al-Hāsiyah Imam al-Sindi Jilid 3*, Beirut Lebanon : Daar Al-Kitab Al-Ilmiyah, 1971

As-Subki, Ali Yusuf, *Nizām al-Usrah fī al-Islāmī*, Penerjemah :Nur Khozin, *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga dalam Islam*, Jakarta: Amzah, 2010

As-Suyūṭiy, Abī al-Faḍl Jalāluddīn 'Abd ar-Rahmān, *al-Asybah wa an-Nazāir*, Beirut: Dār al-Fikr, Cet. II, 1992

Burhan Ashsofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006

Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001

Cholid Narbuko dan H. Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian, Cetakan Kesepuluh Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009*

Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam Jilid 3*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, Cet. 1, 1996

Ghazaly, Abd. Rahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cetakan ke 2, 2003

Hasbi Ash-Shidieqi, *Falsafah Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975

Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat dengan Adat Istiadat dan Upacara Adatnya*, Cet. VII, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003

Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid Juz II*, Beirut: Dar el Fikr, 2005

Isa bin Saurah, Abu 'Isa Muhammad ', *Sunan At-Tirmizi Juz 2*, Beirut Lebanon: Dar el-Fikr, 2005

Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993

Manshūr, Abd. Al Qadīr, *Fiqh al-Mar'ah al-Muslimah min al-Kitāb wa al-Sunnah*, Diterjemahkan Muhammad Zaenal Arifin, *Buku Pintar Fiqh Wanita*, Jakarta: Zaman, 2005

M. Azhari Hatim, *Pernikahan Islami Dasar Hukum Hidup Berumah Tangga*, Surabaya: Risalah Gusti, 1996

M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Buku Aksara, 1996

M. Idwar Saleh, *Adat Istiadat dan Upacara Perkawinan Daerah Kalimantan Selatan*, Banjarmasin: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1991

M. Suriansyah Ideham, *Sejarah Banjar*, Banjarmasin, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, 2003

M. Thalib, *Perkawinan Menurut Islam*, Surabaya: al-Ikhlas, 1993

Muchlis Usman, *Kaidah Kaidah Uşuliyah dan Fiqhiyah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002

Muhammad Washfi, *Mencapai Keluarga Barokah*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, Cet. I, 2005

Rihdui, Sayyid Muhammad, *Perkawinan dan Seks dalam Islam*, Penerjemah M. Hansem, Jakarta:Lentera, 1996

Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Juz II, Beirut: Dar el-Fikr, 2006

Slamet Abidin dan H.Aminuddin, *Fiqh Munakahat I*, Bandung: CV Pustaka Setia, 1999

Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Yogyakarta : Liberty, Cet Pertama, 1982

Soerjono Soekanto, *Metodologi Penelitian Hukum, Cetakan Ketiga* Jakarta: UI – Press,1986

Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta : Rineka Cipta, 1992

Syamsiar Seman, *Perkawinan Adat Banjar Kalimantan Selatan, Banjarmasin, Bina Budaya Banjar*, 2001

Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat Kajian Fiqh Nikah Lengkap*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010

'Uwaidah, Syaikh Kamil Muhammad, *Fiqh Wanita*, Penerjemah: M. Abdul Ghoffar, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998

Wahbah Al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islami wa 'Adillatuhu Juz 9*, Dar el-Fikr, 1997

Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU No.7 Tahun 1989*, Jakarta: Sinar Grafika, 1989

Yusuf Ad-Duraiwisy, *Nikah Sirri, Mut'ah dan Kontrak dalam Timbangan Al-Qur'an dan As-Sunnah*, Penerjemah Muhammad Ashim, Jakarta: Darul Haq 2010

Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, Alih Bahasa: Mu'ammal Hamidy, Surabaya: PT Bina Ilmu, 2003

Ahmad Warson, Al-Munawwir, *Kamus Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997

Departemen Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*

Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia

Peter Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*